

**JUDUL :**

HUKUM PIDANA DAN HAM: PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN

**PENULIS :**

Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H., M.H.

Dr. Tanti Kirana Utami, S.H., M.H.

**PERTANYAAN:**

- 101, 103, 105, 122.

# HUKUM PIDANA DAN HAM

Perlindungan Hukum Terhadap  
Anak dan Perempuan

DUMNITY



# **HUKUM PIDANA DAN HAM**

**Perlindungan Hukum Terhadap  
Anak dan Perempuan**

**Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H., M.H.  
Dr. Tanti Kirana Utami, S.H., M.H.**



**RAJAWALI PERS**  
Divisi Buku Perguruan Tinggi  
**PT RajaGrafindo Persada**  
DEPOK

*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)*

Hj. Henny Nuraeny & Tanti Kirana Utami

Hukum Pidana dan HAM: Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan/

Hj. Henny Nuraeny & Tanti Kirana Utami

—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2021.

x, 130 hlm., 23 cm.

Bibliografi: hlm. 117

ISBN 978-623-372-268-1

Hak cipta 2021, pada penulis

---

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

---

**2021.3317 RAJ**

**Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H., M.H.**

**Dr. Tanti Kirana Utami, S.H., M.H.**

***HUKUM PIDANA DAN HAM: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN***

---

Cetakan ke-1, Desember 2021

---

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

---

Editor : Yayat Sri Hayati

Copy Editor : Nuraini

Setter : Eka Rinaldo

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

---

Dicetak di Rajawali Printing

---

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

*Kantor Pusat:*

Jl. Raya Leuwingu, No.112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id) <http://www.rajagrafindo.co.id>

*Perwakilan:*

**Jakarta**-16456 Jl. Raya Leuwingu No. 112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

## PRAKATA

Dengan memanjatkan Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. atas berkat Rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini sebagai bahan acuan untuk perkuliahan yang sangat diperlukan oleh mahasiswa dan bahan referensi bagi akademisi maupun praktisi.

Materi buku ini berkaitan dengan hukum hak asasi manusia, pengertian anak dan perempuan, hak-hak anak dan perempuan, perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan di berbagai peraturan perundang-undangan serta dilengkapi mengenai kesetaraan gender.

Penulis menyadari pemaparan dalam buku ini masih banyak kekurangannya, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif, guna penyempurnaan materi buku ini di masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini, penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada Rektor Universitas Suryakencana, Keluarga, rekan-rekan sejawat yang telah mendukung penulis selama penyusunan buku ini dan kepada Penerbit RajaGrafindo

Persada yang telah bersedia menerbitkan buku ini. Semoga Allah Swt. memberikan pahala yang setimpal. Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.

Cianjur, 11 November 2021

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 HUKUM HAK ASASI MANUSIA</b>	<b>1</b>
A. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Hukum	1
1. Pengertian Hukum	1
2. Fungsi Hukum	5
3. Tujuan Hukum	7
B. Pengertian, Sejarah Hak Asasi Manusia	11
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	11
2. Sejarah Hak Asasi Manusia	19
C. Instrumen Hak Asasi Manusia	20
1. Instrmen Hak Asasi Manusia Internasional	20
2. Instrument Hak Asasi Manusia Nasional	31
<b>BAB 2 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK</b>	<b>41</b>
A. Pengertian Anak dan Perlindungan Anak	41
B. Profil Anak Indonesia	45

C.	Pengaturan Hak-hak Anak dalam Peraturan Perundangan-undangan	47
1.	UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM	47
2.	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	51
3.	Konvensi Hak Anak (KHA)	54
<b>BAB 3</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN</b>	<b>59</b>
A.	Pengertian Perempuan	59
B.	Perlindungan HAM Perempuan	61
1.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM	67
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT	68
3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan	69
C.	Profil Perempuan Indonesia	70
D.	Hak-hak Perempuan	71
1.	Hak dalam Ketenagakerjaan	71
2.	Hak dalam Bidang Kesehatan	71
3.	Hak yang Sama dalam Pendidikan	72
4.	Hak dalam Perkawinan dan Keluarga	72
5.	Hak dalam Kehidupan Publik dan Politik	72
<b>BAB 4</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN</b>	<b>75</b>
A.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan	75
1.	Anak Korban <i>Human Trafficking</i>	75
2.	Anak Korban Kekerasan	77
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan	81

C. Pelanggaran Hak Perempuan yang Kerap Terjadi	81
1. Kekerasan Berbasis Gender (KBG)	81
2. Kekerasan Seksual	82
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	85
E. Perdagangan Orang	91
<b>BAB 5 KESETARAAN GENDER</b>	<b>103</b>
A. Pengertian Gender	103
B. Kesetaraan Gender	109
C. Pengarusutamaan Gender	112
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>117</b>
<b>INDEKS</b>	<b>125</b>
<b>BIODATA PENULIS</b>	<b>129</b>

DUMMMY

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

# HUKUM HAK ASASI MANUSIA

## A. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Hukum

### 1. Pengertian Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus-menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari masa ke masa, sebelum manusia mengenal undang-undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karena itu hukum pada hakikatnya bersifat abstrak.<sup>1</sup>

Hukum dalam bahasa Belanda disebut “*Recht*” berasal dari bahasa Latin “*Rectum*” yang berarti: kebaikan, kebajikan, tidak tercela, bimbingan. Dalam bahasa Latin, atau kata latin lainnya *eideren* adalah “*ius*” yang berarti hukum, dan berasal dari kata “*Iubere*” yang artinya

---

<sup>1</sup>Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 12.

mengatur atau memerintah. Sedangkan kata “*Ius*” ini berhubungan erat dengan “*Iustitia*” yang berarti keadilan.<sup>2</sup>

Beberapa pakar hukum memberikan definisi tentang hukum, antara lain sebagai berikut.

- a. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa “hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses untuk mewujudkan pelaksanaan itu dalam kenyataan”.

Unsur-unsur hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah sebagai berikut.

- 1) Asas-asas hukum (*hukum alam*).
  - 2) Kaidah-kaidah (*hukum positif*).
  - 3) Lembaga-lembaga (*historical jurisprudence*).
  - 4) Proses-proses (*pragmatical legal realisme*).
  - 4) Mewujudkan kaidah-kaidah itu dalam kenyataan (*sociological jurisprudence*).
- b. Utrecht mengemukakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (prenta-prenta atau larangan-larangan) yang mengurus tata tertib dalam masyarakat dan ditaati oleh masyarakat itu.
  - c. S.M. Amin yaitu hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam kehidupan manusia, sehingga ketertiban tercapai.
  - d. M.H. Tirtaanidjaya, hukum adalah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam aturan tingkah laku, tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus membayar kerugian jika melanggar aturan tersebut.
  - e. J.Van Kant, hukum adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan penghidupan yang bersifat memaksa yang dijadikan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Mudemar A. Rasyidi, Fungsi Hukum di dalam Masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 9 No. 1, September 2018, hlm. 109.

<sup>3</sup>BPSDM, Pusdiklat SDA dan Konstruksi, hlm. 2.

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. Proses pelaksanaannya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi agar tujuan daripada hukum dapat tercapai. Tujuan hukum memberikan kemanfaatan yang bersifat universal yaitu bagaimana menciptakan perdamaian dan ketenteraman dalam lingkungan masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh seluruh lapisan masyarakat.<sup>4</sup>

Hukum dapat didefinisikan dengan memilih satu dari lima kemungkinan ini yaitu: a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, religius, ataupun etis. b. Menurut sumbernya, yaitu undang-undang. c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat. d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya. e. Menurut tujuan yang ingin dicapainya.<sup>5</sup>

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.

Hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut.

- a. Hukum berdasarkan bentuknya: hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
- b. Hukum berdasarkan wilayah berlakunya: hukum lokal, hukum nasional, dan hukum Internasional.
- c. Hukum berdasarkan fungsinya: hukum materil dan hukum formal.
- d. Hukum berdasarkan waktunya: *Ius Constitutum*, *Ius Constituendum*, *Lex naturalis*/Hukum Alam.

---

<sup>4</sup>Tuti Haryanti, *Hukum dan Masyarakat*, Tahkim, Vol. X No. 2, Desember 2014, hlm. 161.

<sup>5</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 18.

- e. Hukum berdasarkan isinya: hukum publik, hukum antarwaktu, dan hukum private. Hukum publik sendiri dibagi menjadi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum acara. Sedangkan hukum privat dibagi menjadi hukum pribadi, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris.
- f. Hukum berdasarkan pribadi: hukum satu golongan, hukum semua golongan, dan hukum antargolongan.
- g. Hukum berdasarkan wujudnya: hukum objektif dan hukum subjektif.
- h. Hukum berdasarkan sifatnya: hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur.<sup>6</sup>

Hukum menurut bentuknya dibedakan antara hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Sedangkan hukum tak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dalam masyarakat tetapi tidak tertulis (disebut hukum kebiasaan). Apabila dilihat menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam hukum privat dan hukum publik. Hukum privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan, misalnya hukum perdata. Adapun hukum publik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara). Hukum publik terdiri dari: 1) hukum tata negara, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perengkapannya satu sama lain, dan hubungan antara negara (pemerintah pusat) dengan bagian-bagian negara (daerah-daerah swatantra); 2) hukum administrasi negara hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan), yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara; 3) hukum pidana (pidana = hukuman), yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya

---

<sup>6</sup><https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>, diakses tanggal 2 Maret 2021.

serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.<sup>7</sup>

## 2. Fungsi Hukum

Secara umum dapat dikatakan bahwa ada beberapa fungsi hukum dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut.

- a. Fungsi memfasilitasi dalam hal ini termasuk memfasilitasi antara pihak-pihak tertentu sehingga tercapai suatu ketertiban.
- b. Fungsi represif dalam hal ini termasuk penggunaan hukum sebagai alat bagi elite penguasa untuk mencapai tujuan-tujuannya.
- c. Fungsi ideologis, fungsi ini termasuk menjamin pencapaian legitimasi, hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan, dan lain-lain.
- d. Fungsi reflektif dalam hal ini hukum merefleksikan keinginan bersama dalam masyarakat sehingga mestinya hukum bersifat netral.

Selanjutnya Aubert mengklasifikasi fungsi hukum dalam masyarakat, antara lain:

- a. fungsi mengatur (*governance*);
- b. fungsi distribusi sumber daya;
- c. fungsi *safeguard* terhadap ekspektasi masyarakat;
- d. fungsi penyelesaian konflik;
- e. fungsi ekspresi dari nilai dan cita-cita dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Hukum dan masyarakat bagaikan dua sisi mata uang, *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat di sana ada hukum). Berlakunya hukum dalam masyarakat akan berakibat terjadinya perubahan sosial pada masyarakat itu sendiri, sedangkan fungsi hukum bagi kehidupan masyarakat menurut Soedjono Dirdjosisworo ada empat, yaitu:

- a. fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.
- b. fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin;

---

<sup>7</sup><http://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/276/2/CHAPTER%201.pdf>, diakses 4 April 2021.

<sup>8</sup>*Ibid.*

- c. fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan;
- d. fungsi kritis dari hukum, yakni daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawas, aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum di dalamnya.

Sedangkan sosiolog hukum dari Polandia, yaitu Podgorecki menyatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat ialah:

- a. fungsi integrasi, yakni bagaimana hukum merealisasi saling berharap (*mutual expectation*) dari masyarakat;
- b. fungsi petrifikasi, yakni bagaimana hukum melakukan seleksi dari pola-pola perilaku manusia agar dapat mencapai tujuan-tujuan sosial;
- c. fungsi reduksi, yakni bagaimana hukum menyeleksi sikap manusia yang berbeda-beda dalam masyarakat yang kompleks sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk mereduksi kompleksitas ke dalam pembuatan putusan-putusan tertentu;
- d. fungsi memotivasi, yakni hukum mengatur agar manusia dapat memilih perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat;
- e. fungsi edukasi, yakni hukum bukan saja menghukum dan memotivasi masyarakat, melainkan juga melakukan edukasi dan sosialisasi.

Dalam perkembangannya pada saat ini hukum tidak saja dikonstruksikan sebagai alat kontrol sosial, akan tetapi hukum juga dikonstruksikan sebagai alat perubahan sosial (*a tool of social engineering*), konsepsi yang melihat bahwa hukum sebagai sistem yang memiliki komponen substantif (kaidah-kaidah) dan komponen struktural serta kultural (peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi) memberikan fungsi hukum secara langsung dan aktif sebagai *a tool of social engineering* yang dapat memaksakan perubahan masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Suryadi, Fungsi Hukum Sebagai Alat dan Cermin Perubahan Masyarakat, *Journal of Rural and Development*, Volume I No. 2 Agustus 2010, hlm. 170.

### 3. Tujuan Hukum

Hukum yang berlaku mempunyai tujuan. Tujuan hukum itu dapat tercapai, jika hukum itu dapat berfungsi dalam masyarakat. Hukum yang berlaku dalam masyarakat mempunyai banyak fungsi, tergantung dari sudut pandang mana melihat hukum itu berlaku efektif dalam lingkungan masyarakat. Joseph Raz melihat fungsi hukum sebagai fungsi sosial yang dibedakan ke dalam: a) Fungsi langsung terdiri atas dua yaitu fungsi langsung yang bersifat primer dan bersifat sekunder. Fungsi langsung yang bersifat primer mencakup: 1) Pencegahan perbuatan tertentu dan mendorong perbuatan tertentu. 2) Penyediaan fasilitas bagi rencana-rencana privat. 3) Penyediaan servis dan pembagian kembali barang-barang. 4) Penyelesaian perselisihan di luar jalur reguler. Sedangkan fungsi langsung yang bersifat sekunder terdiri atas: 1) prosedur bagi perubahan hukum, 2) prosedur bagi pelaksanaan hukum. b) Fungsi tidak langsung. Fungsi hukum tidak langsung adalah memperkuat atau memperlemah kecenderungan untuk menghargai nilai-nilai moral tertentu.<sup>10</sup>

Sifat dari fungsi mekanisme hukum sebagai sarana pengendalian sosial dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu: 1) bersifat preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan stabilitas di dalam kehidupan masyarakat; 2) bersifat refresif, bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah mengalami gangguan di dalam kehidupan masyarakat; 3) bersifat preventif dan refresif.

Berbagai ahli hukum dalam mengemukakan tujuan serta fungsi hukum. Di antaranya adalah menurut: a) Gustav Radbruch yang menyebut bahwa tujuan hukum adalah guna mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam kehidupan bernegara. b) Sunaryati Hartono menuliskan bahwa hukum merupakan alat, sarana, serta langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam menciptakan sistem hukum nasional. Menurutnya, suatu negara pasti memiliki tujuan yang harus dicapai dan hukum dapat membantu negara mencapai tujuan serta cita-cita tersebut. Hukum dapat diartikan sebagai alat pemberlakuan atau penindak berlakunya hukum-hukum yang ada dalam masyarakat.

---

<sup>10</sup>Tuti Haryanti, Hukum dan Masyarakat, *Tahkim*, Vol. X No. 2, Desember 2014, hlm. 164.

Teguh Prasetyo menyebutkan terdapat empat fungsi hukum, yaitu:

- a. *to provide subsistence* (fungsi memberi penghidupan);
- b. *to provide abundance* (fungsi memberi kelimpahan);
- c. *to provide security* (fungsi menyediakan perlindungan atau keamanan);
- d. *to attain equity* (fungsi mencapai kebersamaan).

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Menurutnya, tanpa keteraturan dan ketertiban, kehidupan manusia yang wajar dan seharusnya menjadi tidak mungkin.

Dalam kehidupan yang tidak teratur, seseorang tidak akan mengembangkan bakatnya. Oleh karenanya, demi mewujudkan kehidupan yang wajar, di mana seseorang dapat mengembangkan bakatnya, hukum harus ditegakkan.<sup>11</sup>

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda, yang akan diuraikan beberapa di antaranya di bawah ini.

- a. Menurut teori etis, hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea dan Rhetorika* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.
- b. Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan tindakan itu. Suatu tindakan

---

<sup>11</sup><https://penerbitbukudeepublish.com/materi/pengertian-hukum/diakses> tanggal 2 Maret 2021.

dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).

- c. Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekadar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.<sup>12</sup>

Berbagai kebijakan dan peraturan hukum yang diciptakan tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk kesejahteraan manusia (*social welfare*) dalam pergaulan hidupnya. Salah satu cara dalam mencapai kesejahteraan, manusia selalu melakukan pembangunan, baik pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), maupun pembangunan Sumber Daya Alam (SDA). Untuk itu peraturan hukum yang dibuat sebaiknya tidak hanya berperan sebagai sarana pembangunan dalam mencapai kesejahteraan manusia, tetapi lebih ditekankan pada arti hukum sebagai penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang lebih dikehendaki oleh pembangunan atau pembaruan hukum. Atas dasar itu hukum yang telah dibuat sebaiknya ditaati, diikuti dan dilaksanakan, karena itu hukum di satu tempat harus sesuai dengan kondisi sosial (budaya hukum) masyarakatnya/*living law*. Jika tidak, maka hukum tersebut tidak akan berjalan secara efektif.

Mengingat fungsi hukum sebagai alat pembangunan dan pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), maka hukum juga berperan sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Kenyataan yang ada sekarang, sebagian besar masyarakat kurang mempercayai hukum, baik terhadap aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan, sehingga tindakan masyarakat cenderung

---

<sup>12</sup>Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 46.

main hakim sendiri. Tindakan ini di antaranya diakibatkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan keadilan yang diberikan oleh hukum.

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, meskipun dalam manifestasinya dapat berwujud konkret. Menurut Roscoe Pound hukum merupakan realitas sosial, yang mengatur masyarakatnya. Suatu masyarakat yang baik adalah masyarakat yang memperhatikan kepentingan umum, karenanya tujuan didirikan negara adalah demi kepentingan hukum. Namun hukum tidak boleh merugikan kepentingan individu. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus dipandang sebagai pranata sosial. Hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan independen, melainkan dipahami secara fungsional dan senantiasa berada dalam kaitan independen dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Hukum juga tidak hanya berperan sebagai norma yang statis yang hanya mengutamakan kepastian dan ketertiban saja, melainkan harus mendinamisasikan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-citanya. Hukum tidak dipandang sebagai satu-satunya alternatif dalam pengaturan masyarakat, karena itu untuk mempertahankan hukum diperlukan suatu usaha untuk penataan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Pada akhirnya keberadaan hukum tidak dipermasalahkan lagi, tetapi hukum dapat diterima sebagai sesuatu yang seharusnya dijalankan atau sesuatu yang harus diterapkan, sehingga dapat mewujudkan keadilan. Karena itu hukum harus dapat menyelaraskan antara unsur keadilan, unsur kepastian hukum, dan elemen-elemen lainnya. Dalam pelaksanaannya sering kali unsur-unsur tersebut saling bertentangan, karenanya dalam melaksanakan tujuan hukum dapat dilakukan melalui tatanan sosial, sistem sosial, dan konsep keadilan dari masyarakat yang bersangkutan. Terhadap hal ini Roscoe Pound menyatakan: "Semenjak hukum Romawi, orang telah belajar untuk makin lama makin baik menunaikan tugas praktisnya, guna mengatur hubungan-hubungan dan menertibkan kelakuan supaya dapat dikekang *instink* dorongan kehendak insan secara bekerja sama demi kemajuan peradaban."<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi kedua, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 18-19.

<sup>14</sup>Munir Fuady, *Dinamika Teori.... Op. Cit.*, hlm.182.

## B. Pengertian, Sejarah Hak Asasi Manusia

### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Latar belakang munculnya Hak Asasi Manusia semata-mata adalah untuk melindungi harkat dan martabat manusia, dan harga diri manusia dari kesewenang-wenangan penguasa, penjajahan dan segala bentuk kezaliman oleh manusia terhadap manusia atau kelompok manusia oleh kelompok manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia di mana pun berada tanpa dibedakan agama, ras ataupun asal muasal manusia.

Dalam perkembangan sejarah manusia, pada awalnya telah terjadi pelanggaran HAM yang berupa penjajahan antara kelompok manusia tertentu oleh kelompok manusia yang lainnya, baik dalam kelompok negara oleh negara (penjajahan). Atas dasar itu, untuk menjamin HAM, maka harus diatur dalam peraturan hukum agar terjamin kepastiannya. Demikian juga dengan perkembangan HAM di Indonesia, telah banyak melahirkan dan mengaturnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*). Demikian dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam *rechstaat* disyaratkan adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan syarat utama dan normatif dalam negara hukum yang melekat pada setiap warga negaranya.

Secara etimologis, Hak Asasi Manusia (HAM) terbentuk dari 3 (tiga) suku kata, yaitu kata **hak**, kata **asasi**, dan kata **manusia**. Kata berasal dari bahasa Indonesia. Kata **hak**/*haqq* adalah bentuk tunggal dari kata *huquq*. Kata *haqq* diambil dari akar kata *haqqa, yahiqqu, haqqan*, yang artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan *yahiqqu 'alaika an taf'ala kadza*.<sup>15</sup>

Berdasarkan kata tersebut, *haqq* diartikan kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu. Adapun kata asasi berasal dari kata

---

<sup>15</sup>J. Milton (ed.), *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Wiebaden, Oto Harrassowitz, 1979, hlm. 191-192, dalam Majda El Muhtaj. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 17.

*assa, yaussu, asasaan*, artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan. Kata asas adalah bentuk tunggal dari kata usus yang berarti asal, esensial, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu.<sup>16</sup> Dengan demikian, kata asasi diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang berarti dasar atau pokok.<sup>17</sup>

HAM yang merupakan hak dasar seluruh umat manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, abadi yang berhubungan dengan harkat martabat manusia, dimiliki sama oleh setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, usia, bahasa, status sosial, pandangan politik, dan lain-lain.<sup>18</sup>

HAM yang merupakan padanan kata dari bahasa Inggris *Human Rights*, yaitu *The freedoms, immunities, and benefit that, according to modern values, all human beings should be able to claim as a matter of right in the society in which they live*.<sup>19</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati), karena itu tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencarinya. Meskipun demikian, bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semauanya. Sebab apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain maka harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Istilah HAM adalah produk sejarah, yang pada awalnya merupakan keinginan dan tekad manusia untuk dapat dilindungi dengan baik. Istilah ini bertalian erat dengan realitas sosial dan politik yang berkembang. Demikian juga HAM telah mengalami perkembangan yang sangat kompleks dalam kehidupan dan peradaban manusia. Perumusan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat tergantung pada waktu, tempat, atau lingkungan sosial suatu masyarakat Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *Human Rights*, yaitu *The*

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Anton M. Moeliono (ed), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 60.

<sup>18</sup>Liona Nanang Supriatna, *The Implementation of Internasional Hukum Rights Law in The Internasional Legal System*, Johannes Herrmann Verlag, Gieben, 2008, hlm. 78.

<sup>19</sup>Bryan A. Garner, *Blacks Law Dictionary*, ninth edition, (USA: West Group St Paul Minn, 2009), hlm, 809.

*freedoms, immunities, and benefit that, according to modern values, all human beings should be able to claim as a matter of right in the society in which they live*<sup>20</sup>

HAM merupakan seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Atas dasar itu HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam HAM dapat mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. HAM diartikan juga sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi, sehingga bersifat kodrati dan bukan merupakan pemberian dari manusia atau negara.<sup>21</sup>

Konsep HAM pada awalnya cenderung bersifat teologis, filsafati, ideologis, atau moralistik. Sesuai dengan kemajuan dan perkembangan informasi dan teknologi dalam kegiatan berbangsa dan bernegara, HAM berkembang menjadi bagian dari hukum internasional, yang bentuknya dapat berupa deklarasi, konvensi, kovenan, resolusi maupun *general commens*. Konsep HAM tersebut tidak otomatis berlaku secara universal di Indonesia, karena masih harus ada penyesuaian dengan nilai-nilai dan kebudayaan masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh adat dan tradisi yang beragam bentuknya. Realitasnya juga masih terdapat beberapa nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong tidak secara jelas dan secara tertulis tetapi diakui dan dijunjung tinggi keberadaannya. Pada dasarnya terdapat dua hak dasar yang dimiliki manusia yaitu hak manusia (*human rights*) yang melekat dan asasi berada pada setiap manusia sejak dilahirkan dan hak undang-undang (*legal rights*) yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia. Kedua hak tersebut dapat dibedakan daya berlakunya, yaitu *human rights* berhubungan dengan eksistensi kehidupan manusia, berlaku tetap dan utama, serta tidak dapat dicabut dan tidak bergantung kepada orang lain. Misalnya kebebasan batin, kebebasan beragama kebebasan untuk hidup, emansipasi wanita, dan lain-lain. Sedangkan *legal rights* pengaturannya berdasarkan undang-

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rubeja Cipta 2991), hlm. 127.

undang atau peraturan lainnya, sehingga terhadap pelaku yang tidak melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut akan diberikan sanksi dan sudah ditentukan oleh peraturan atau perundang-undangan tersebut. Misalnya hak untuk menjadi pegawai, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan tertentu, dan lain-lain. Untuk itu, agar HAM dilaksanakan, ditaati dan dihormati, maka harus diberlakukan dalam instrumen hukum positif berupa kaidah-kaidah hukum dan disosialisasikan kepada masyarakat agar diketahui dan mendapat dukungan masyarakat dalam pemberlakuannya. Di samping itu, pelaksanaan pengaturan hak asasi manusia yang merupakan pengaturan normatif dan komitmen moral harus memuat hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah, sehingga akan berjalan secara ikhlas dalam memperjuangkannya sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pada era globalisasi dewasa ini, kesadaran untuk memperjuangkan hak asasi berkembang hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara yang berdasarkan *rule of law* sangat menjunjung tinggi HAM, yang diwujudkan dengan mengaturnya dalam berbagai peraturan, di antaranya dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar (*groundnorm*). Pada bagian Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara dan pemerintah didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum.<sup>22</sup>

Makna Pembukaan UUD 1945 di atas, menegaskan tentang pentingnya menciptakan suatu kesejahteraan umum dalam negara (*welfare state*). Untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut, mutlak dibutuhkan sarana ketertiban sosial yang merujuk pada upaya menciptakan aman tertib, damai, dan adil yang salah satunya melalui sarana hukum (terutama penegakan hukum). Perkembangan HAM modern konsep awalnya dikembangkan oleh dunia barat. Menurut konsep HAM modern, masyarakat dipandang sekuler dan agama tidak dapat dipandang sebagai tatanan yang mengikat masyarakat atau negara. Hukum dipandang sekuler dan independen dari otoritas agama tertentu. Hukum akan mendapat kekuatan legal dengan penerimaan manusia atasnya (legislasi), dan itu bersifat sakral dan terikat oleh waktu. Kompetensi agama benar-benar hanya terletak pada pilihan

---

<sup>22</sup>Baca UUD 1945 Amendemen Kedua, (Bandung: Sinar Grafika, 2000).

bebas seseorang, keputusan keluarga, dan pilihan orang tua. Kompetensi ini tidak dapat berlaku dalam bidang hukum yang harus diberlakukan sama kepada semua orang, tanpa membedakan agama. Dasar otoritas pemerintah adalah kehendak rakyat, kedaulatan manusia, dan bukan sesuatu yang Illahi.<sup>23</sup> Konsep HAM modern juga dapat ditemui dalam konsep teologi Islam, tetapi bukan dalam Yurisprudensi Islam atau fikih Islam. Dalam ajaran Islam, ditemukan dua hak, yaitu *haqq al-abd* (hak hamba manusia) dan *haqq Allah*. Pada *haqq al-abd*, penentuannya diserahkan pada tindakan legal tertentu yang merujuk pada kasus-kasus yang dikenakan dan penilaiannya diserahkan pada pihak yang dirugikan. Sedangkan *haqq Allah* adalah tindakan yang wajib dijalankan dan penerapannya diserahkan pada pemerintah.<sup>24</sup> Dalam ajaran Islam, hukum alam merupakan Sunatullah, sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak atau izin Allah. Irama hukum alam yang logis adalah bagian dari kebesaran Tuhan. Dalam hukum Islam, hak asasi manusia menempati posisi penting. Setiap hak harus dikembalikan kepada sumber rujukan yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan menyebutkan Allahu Akbar (Allah Maha Besar), manusia hanya hamba Allah. Hal ini berarti menutup diri dari segala penghambaan terhadap sesuatu selain Allah (Tuhan), atau tidak menghambakan kepada yang lain, selain kepada Allah.<sup>25</sup> Hak asasi manusia merupakan suatu bentuk dari hukum alami bagi umat manusia, yakni terdapatnya sejumlah aturan yang dapat mendisiplinkan dan menilai tingkah laku. Konsep ini disarikan dan berbagai ideologi dan filsafat, ajaran agama dan pandangan dunia. dan terlambang dengan negara-negara itu dalam suatu kode perilaku internasional. Dengan demikian, konsep hak asasi tidak lain adalah komitmen bangsa-bangsa di dunia tentang pentingnya penghormatan terhadap sesamanya. Doktrin hak-hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap hukum dan masyarakat internasional. Dalam perkembangannya hak-hak asasi manusia diperlambat oleh sejumlah kekuatan yang menentangnya. Di antara kekuatan-kekuatan tersebut rezim pemerintahan yang

---

<sup>23</sup>Abdul Azis Dahlan, dkk. (Ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Dinamika Masa Kini*, jilid 6, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve 2000), hlm. 161-162.

<sup>24</sup>Abdul Azis Dahlan, 2000, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Buku 3, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 2000), hlm. 222.

<sup>25</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 72.

otoriter dan struktur pemerintahan yang sewenang-wenang dan serba mencakup, merupakan kekuatan penentang yang paling besar pengaruhnya terhadap laju perkembangan perlindungan hak-hak asasi manusia. Awal keberadaan HAM dalam diri manusia menimbulkan perdebatan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu hukum dan lebih khusus hukum pidana. Perjuangan menegakkan HAM diwarnai oleh serangkaian revolusi karena tidak sedikit orang/kelompok yang memperjuangkan HAM dengan mempertaruhkan jiwa raganya. Oleh karena itu, masalah HAM akan tetap diperjuangkan, sepanjang para pihak menganggap telah terjadi pelanggaran terhadap HAM. Perjuangan menegakkan HAM pada hakikatnya usaha melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi HAM. Oleh karena itu, agar penegakan hukum HAM dapat berjalan, hukum harus dapat mengantarkan masyarakat ke arah persamaan, kepastian, ketenangan, perlindungan, ketenteraman, keadilan, kesejahteraan, dan juga manfaat, dengan begitu masyarakat dapat terlindungi. Upaya itu dapat dilakukan dengan cara perumusan hukum positif yang merupakan tugas lembaga legislatif, dapat dijalankan oleh eksekutif, dan ditafsirkan oleh lembaga yudisial HAM yang sering disebut hak kodrati, hak dasar (*natural rights*), dalam bahasa Belanda dikenal dengan *grond rechten*, *mensen rechten*, *rechten van deen mens*, merupakan pengakuan atas adanya hak manusia, hak dalam bermasyarakat, dan berhubungan dengan kewajiban asasi manusia. Istilah *natural rights* kemudian berkembang menjadi *human rights*, yang mengandung arti persamaan di depan hukum (*equality before the law*) Menurut Martenson HAM adalah: “*Those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*”.<sup>26</sup> Kata-kata *inherent in our nature as human being*, melekat pada diri semua manusia, sehingga keberadaan HAM lahir dengan sendirinya dalam diri setiap manusia dan bukan keistimewaan yang diberikan hukum atau Undang-Undang (UU). Hal ini terkait erat dengan ajaran-ajaran para filsuf, ahli teologi, dan ahli hukum yang memandang eksistensi HAM adalah karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi, yang memiliki akal, budi pekerti, dan hati nurani, agar dapat menjadi khalifah (pemimpin) di muka bumi

---

<sup>26</sup>Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002), hlm. 1.

ini.<sup>27</sup> Menurut Soedjono Dirdjosisworo, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>28</sup> Termasuk bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila merupakan negara hukum yang menganut politik bebas aktif demi terwujudnya tatanan dunia yang damai dan bebas dari penindasan dan eksploitasi oleh negara terhadap negara lain. HAM tidak dapat dipisahkan dari perlindungan HAM, bahkan merupakan perlindungan terhadap nilai-nilai martabat manusia, oleh karenanya wajib dijunjung tinggi oleh bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berfalsafah Pancasila.

Demikian juga dengan perlindungan HAM, secara materiil hanya dapat dilaksanakan dalam negara hukum yang demokratis. Pada negara berdasarkan hukum (*Rule of Law*) hukum ditegakkan oleh Hakim (Pengadilan) yang merupakan instansi tertinggi dalam menentukan hukum. Pada hakikatnya hak asasi manusia terdiri atas 2 (dua) hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya. Tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya akan sulit ditegakkan. Mengingat begitu penting proses internalisasi pemahaman hak asasi manusia bagi setiap orang yang hidup bersama dengan orang lain, maka pendekatan historis mulai dari dikenalnya hak asasi manusia sampai dengan perkembangan saat ini perlu diketahui setiap orang. Hal itu untuk lebih menegaskan keberadaan hak asasi dirinya dengan hak asasi orang lain.

HAM yang melekat pada diri manusia itu sendiri mempunyai berbagai hak, hak-hak dasar dari HAM itu meliputi: a. Hak asasi pribadi atau “the personal rights”, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, bergerak dan sebagainya. b. Hak asasi ekonomi atau “the property rights”, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya. c. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan

---

<sup>27</sup>O.C. Kaligis, 2009, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Legal Writing Antology*, Jilid 4, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 1-2.

<sup>28</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 33.

atau yang biasa disebut “the rights of legal equality”. d. Hak-hak politik atau “the political rights”, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya. e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau “the social and cultural rights”, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. f. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau “the procedural rights”, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.<sup>29</sup>

Menurut Todung Mulya Lubis, ada empat teori HAM, yaitu sebagai berikut.

- a. Hak-hak alami (*Natural Rights*). Hak alami berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia (*human rights are rights that belong to all human beings at all times and all places by virtue of being born as human beings*).
- b. Teori Positivis (*Positivis Theory*). Berpandangan bahwa hak harus tertuang dalam hukum riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (*rights, then should be created and granted by constitution, laws, and contracts*). Pandangan ini secara nyata berasal dari Jeremy Bentham yang menyatakan “*rights is a child of law, from real laws come real rights is simple nonsense, but from imaginary law, laws of nature, come imaginary rights. Natural rights is simple nonsense, natural and impresicible rights rethorical nonsens, nonsens upon still*”.
- c. Teori Relativis Kultural (*Cultural Relativist Theory*). Teori ini salah satu bentuk antitesis dari teori hak-hak alami (*natural rights*). Teori ini berpandangan bahwa menganggap hak itu bersifat universal merupakan pelanggaran satu dimensi kultural terhadap dimensi kultural lainnya atau imperialisme kultural (*cultural imperialism*). Teori ini menekankan bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural, serta perbedaan tradisi budaya, dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan (*different ways of being human*). Oleh karena itu, penganut teori ini mengatakan, “*that*

---

<sup>29</sup>Muhammad Amin Putra, Perkembangan Muatan HAM Dalam Konstitusi Di Indonesia, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 2, April-Juni 2015, hlm. 203.

*rights belonging to all human beings at all times in all places would be the rights of desocialized and deculturized beings”.*

- d. Doktrin Marxis (*Marxist Doctrine and Human Rights*). Doktrin ini menolak hak-hak alami, karena negara atau kolektivitas adalah sumber galian seluruh hak (*repository of all rights*).<sup>30</sup>

## 2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Pada tataran kontekstual, HAM mengalami proses perkembangan yang sangat kompleks. HAM adalah puncak konseptual manusia tentang dirinya sendiri. Jika disebut sebagai konsepsi, maka upaya maksimal dalam melakukan formulasi pemikiran strategis tentang hak dasar yang dimiliki manusia tidak dapat dipisahkan dari sejarah manusia dan peradabannya. Pengakuan keberadaan HAM dalam perkembangan sejarah kehidupan dan peradaban manusia sudah dimulai sejak beberapa ribu tahun yang lalu. Hal ini terbukti dari sejarah perkembangan manusia yang dipercayai dan dijadikan rujukan awal kemunculan HAM. Pada awal perkembangan hukum di zaman kuno seperti dijelaskan dalam berbagai peraturan dan undang-undang kuno sangat terkait dengan titah Tuhan. Sangat jarang ditemukan hukum kuno yang benar-benar sekuler. Namun, dari segi hubungannya dengan titah Tuhan tersebut, dapat diklasifikasikan hukum kuno dalam beberapa kategori sebagai berikut.

- a. Hukum yang langsung diturunkan oleh Tuhan melalui Rasulnya. Dalam kategori ini termasuk pula model-model hukum sebagai berikut.
  - 1) Hukum Religius, misalnya hukum sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Qur'an bagi umat Islam.
  - 2) Hukum sebagaimana yang terdapat dalam berbagai undang-undang di zaman Mesir Kuno.
- b. Hukum semisekuler, yaitu hukum yang tidak diturunkan langsung kepada Rasulnya, tetapi masih dipercaya sebagai hukum yang berasal dari Tuhan. Hukum-hukum yang termasuk dalam kategori ini, sebagai berikut.

---

<sup>30</sup>Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966 – 1990*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 14-25.

- 1) Hukum sebagaimana terdapat dalam kitab Undang-Undang Manu bagi umat Hindu.
  - 2) Hukum sebagaimana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hammurabi bagi kaum Mesopotamia.
- c. Hukum sekuler, yaitu hukum yang dianggap sama sekali tidak berasal dari Tuhan, tetapi berlaku bagi masyarakat religius atau masyarakat campuran (antara religius dan atheis). Hukum-hukum yang termasuk dalam kategori ini, sebagai berikut.
- 1) Hukum yang terdapat dalam masyarakat Yunani Kuno, seperti dalam Undang-Undang Gortyn atau Undang-Undang Dura.
  - 2) Hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Romawi di zaman Romawi, seperti yang terdapat dalam Corpus Juris Civilis, dan lain-lain.
  - 3) Hukum yang terdapat dalam kodifikasi modern, seperti Code Civil Prancis, Jerman, dan lain-lain.
- d. Hukum atheis, yaitu hukum yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan titah Tuhan dan berlaku bagi masyarakat yang tidak percaya kepada Tuhan. Hukum seperti ini banyak berlaku di negara-negara komunis sejak abad ke-20, tetapi hukum seperti ini sangat jarang ditemui pada masyarakat kuno.<sup>31</sup>

## **C. Instrumen Hak Asasi Manusia**

### **1. Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional**

#### **a. *Declaration Universal of Human Rights***

Secara resmi konsep tentang Hak Asasi Manusia lahir pada tanggal 10 Desember 1948, saat PBB memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights, yang di dalamnya memuat 30 Pasal, kesemua pasal tersebut memaparkan tentang hak dan kewajiban bagi manusia secara umum. Dalam Universal Declaration of Human Right terdapat 5 jenis hak asasi manusia yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik,

---

<sup>31</sup>Munir Fuady, *Sejarah Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 17,

hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan), dan hak ekonomi.<sup>32</sup>

Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal Human Right ini pada 10 Desember 1948. Meskipun Deklarasi Universal HAM ini memiliki arti yang sangat penting bagi prinsip hak asasi manusia secara universal, namun kenyataannya dari segi hukum, tidak terikat bagi negara anggota PBB. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Universal Human Right banyak dimasukkan ke dalam hukum nasional negara-negara anggota PBB dan telah menjadi ukuran untuk menilai sejauh mana suatu negara melaksanakan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Universal Human Right ini dianggap mempunyai nilai sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). Sekretaris Jenderal PBB, pada 1967, menyatakan bahwa deklarasi ini telah diadopsi ke dalam konstitusi tertulis di 43 negara di dunia. Prinsip-prinsip dalam Deklarasi Universal Human Right antara lain adalah (1) Pengakuan terhadap martabat dasar (*inherent dignify*) dan hak-hak yang sama dan sejajar (*equal and inalienable rights*) sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. (2) Membangun hubungan yang baik antarbangsa yang mengakui nilai-nilai hak asasi manusia. (3) Perlindungan hak asasi manusia dengan *rule of law*. (4) Persamaan antara laki-laki dan perempuan. (5) Kerja sama antara negara dengan PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar.<sup>33</sup>

Lebih lengkapnya, isi dari DUHAM adalah sebagai berikut.

- Pasal 1 Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.
- Pasal 2 Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras,

---

<sup>32</sup>Fardhan Wijaya Kosasi, Deklarasi Universal Human Right dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Narapidana, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No. 4 Tahun 2020, hlm. 779.

<sup>33</sup>*Ibid.*

warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

- Pasal 3 Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.
- Pasal 4 Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.
- Pasal 5 Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina.
- Pasal 6 Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
- Pasal 7 Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.
- Pasal 8 Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar atau hukum.
- Pasal 9 Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.
- Pasal 10 Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

- Pasal 11 (1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya. (2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.
- Pasal 12 Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.
- Pasal 13 (1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara. (2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.
- Pasal 14 (1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran. (2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Pasal 15 (1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan. (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.
- Pasal 16 (1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan,

di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai. (3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara.

Pasal 17 (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.

Pasal 18 Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19 Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Pasal 20 (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan. (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Pasal 21 (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya. (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

- Pasal 22 Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerja sama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.
- Pasal 23 (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran. (2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama. (3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya. (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.
- Pasal 24 Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah.
- Pasal 25 (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.
- Pasal 26 (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan

tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepastian. (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian. (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27 (1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan. (2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moral maupun materiil yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

Pasal 28 Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29 (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh. (2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. (3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimanapun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30 Tidak sesuatu pun di dalam deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam deklarasi ini.

## **b. Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)**

CEDAW atau ICEDAW (International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) adalah sebuah Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak-hak manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan dan kewajiban di mana negara-negara peserta konvensi sepakat untuk memenuhinya.

Konvensi ini juga bicara tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang memungkinkan setiap individu/kelompok yang tidak puas atas pelaksanaan CEDAW di negaranya dapat mengajukan langsung permasalahannya kepada pemerintah bahkan sampai PBB. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani. CEDAW ditetapkan oleh sidang umum PBB tanggal 18 Desember 1979 dan berlaku pada 3 September 1981.<sup>34</sup>

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. CEDAW merupakan kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus mengatur tentang berbagai macam hak-hak perempuan. **Konvensi CEDAW** ini diadopsi oleh PBB pada tahun 1979 dan kini, CEDAW telah diratifikasi oleh 189 negara dari 195 negara di dunia.<sup>35</sup>

CEDAW memuat 3 (tiga) prinsip utama: *Pertama*, Prinsip Kesetaraan Substantif, prinsip ini dikenal juga dengan pendekatan korektif yaitu pendekatan yang tidak berfokus pada perlakuan yang sama di depan

---

<sup>34</sup><https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/>, diakses tanggal 3 Juni 2021.

<sup>35</sup><https://www.parapuan.co/read/532808765/mengenal-cedaw-konvensi-mengenai-diskriminasi-terhadap-perempuan>, diakses 2 Agustus 2021.

hukum saja tetapi juga mencakup kesetaraan dalam arti *de jure* dampak aktual atau riil dari hukum. Perhatian utamanya adalah memastikan agar hukum melakukan koreksi atas ketimpangan yang ada dan memberi pengaruh pada hasilnya dengan memastikan adanya kesetaraan substantif dalam kesempatan, akses, dan manfaat bagi perempuan. *Kedua*, Prinsip Nondiskriminasi, pengertian diskriminasi dalam konvensi ini adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apa pun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan. Dan berdasarkan rekomendasi PBB ditambahkan pula kekerasan terhadap perempuan. *Ketiga*, Prinsip Kewajiban Negara yang meliputi hal-hal sebagai berikut: a. menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya; b. menjamin pelaksanaan praktis dan hak melalui langkah tindak atau aturan khusus sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada dan menikmati manfaat yang sama/adil dari hasil menggunakan peluang itu; c. negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasikan hak perempuan; d. tidak saja menjamin secara *de jure* tetapi juga *de facto*; e. negara tidak saja harus bertanggung jawab dan mengaturnya di sektor publik tetapi juga melaksanakannya terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di sektor privat (keluarga) dan sektor swasta.<sup>36</sup>

Konvensi CEDAW terdiri atas 30 pasal yang terbagi dalam 2(dua) pengaturan besar yakni, mulai Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 merupakan ketentuan substantif, yang intinya sebagai berikut.

- Pasal 1: Mengenai definisi tentang Diskriminasi.
- Pasal 2: Kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk menghapus diskriminasi.
- Pasal 3: Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang.
- Pasal 4: Aksi Afirmasi.

---

<sup>36</sup>Achi Sudiarti Luhulima. "Hak Perempuan Dalam Konstitusi". Dalam *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 89.

- Pasal 5: Nilai-nilai sosial budaya yang nondiskriminatif.
- Pasal 6: Penghapusan trafiking (perdagangan perempuan) dan eksploitasi prostitusi perempuan.
- Pasal 7: Kehidupan politik dan publik yang nondiskriminatif.
- Pasal 8: Partisipasi internasional yang sama antara laki-laki dan perempuan.
- Pasal 9: Kewarganegaraan.
- Pasal 10: Pendidikan yang non iskriminatif.
- Pasal 11: Ketenagakerjaan yang nondiskriminatif.
- Pasal 12: Kesehatan yang nondiskriminatif.
- Pasal 13: Bidang sosial ekonomi yang nondiskriminatif.
- Pasal 14: Penghapusan diskriminatif terhadap perempuan perdesaan.
- Pasal 15: Persamaan dalam hukum.
- Pasal 16: Penghapusan diskriminasi perempuan dalam perkawinan.

Pasca ratifikasi CEDAW sudah dilakukan upaya untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan yang ada baik yang secara langsung berkaitan dengan perempuan maupun tidak. Beberapa peraturan perundang-undangan itu, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Keharusan Melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh Bidang Pembangunan Tingkat Nasional Maupun Daerah.<sup>37</sup>

Substansi yang ada dalam Konvensi CEDAW, wajib diadopsi untuk diimplementasikan ke dalam hukum nasional masing-masing negara peserta. Hukum nasional yang menjadi hukum positif telah mengatur hak-hak perempuan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, KUHP, KUH Perdata, Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Dan yang baru saja disahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>38</sup>

## **2. Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional**

### **a. Undang-Undang Dasar 1945**

Bangsa Indonesia lahir dari upaya memperjuangkan HAM yang paling mendasar yakni hak untuk merdeka. Sebagai bangsa yang dijajah selama ratusan tahun, bangsa Indonesia memahami makna dan hakikat HAM. Komitmen Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan HAM

---

<sup>37</sup>Rini Maryam, Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Cedaw) ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 1 - April 2012, hlm. 105.

<sup>38</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional yang Berdampak pada Pemberdayaan Perempuan*, 2007.

di seluruh Indonesia bersumber pada Pancasila khususnya sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab serta pasal yang terkait dengan HAM yang diatur dalam UUD Tahun 1945 di dalam Bab XA, Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. UUD NRI 1945 sebelum diubah dengan perubahan kedua pada tahun 2000, hanya memuat sedikit ketentuan yang dapat dikaitkan dengan pengertian HAM. Pasal yang biasa dinisbatkan dengan pengertian HAM yaitu Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 34. Dari semua pasal tersebut, istilah HAM tidak dijumpai namun yang ditemukan adalah hak dan kewajiban warga negara. Meskipun UUD NRI 1945 adalah hukum dasar tertulis yang di dalamnya memuat hak-hak dasar manusia serta kewajibannya yang bersifat dasar pula, seharusnya mengenai HAM dicantumkan secara tegas dalam UUD Tahun 1945. Namun jika diperhatikan dengan sungguh-sungguh hanya satu ketentuan saja yang memang memberikan jaminan konstitusional atas HAM yaitu Pasal 29 ayat (2).<sup>39</sup>

Sebelum perubahan UUD NRI 1945, pada tahun 1988-1990 yaitu pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, telah dikeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor XVII/1998 mengenai HAM yang di dalamnya tercantum Piagam HAM Bangsa Indonesia dalam Sidang Istimewa MPR RI 1998, dan dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut telah mengakomodir DUHAM. Apa yang termuat dalam perubahan UUD 1945 (Pasal 28A s/d Pasal 28J) adalah merujuk pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut, dengan perumusan kembali secara sistematis. Kecurigaan bahwa konsep HAM yang diadaptasi oleh bangsa Indonesia selama ini dari Barat diantisipasi oleh amendemen pada Pasal 28J UUD 1945 yang mengatur adanya pembatasan HAM. Karena itu, pemahaman terhadap Pasal 28J pada saat itu adalah pasal mengenai pembatasan HAM yang bersifat sangat bebas dan individualistis itu dan sekaligus pasal mengenai kewajiban asasi. Jadi tidak saja hak asasi tetapi juga kewajiban asasi. Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi

---

<sup>39</sup>Yeni Hendayani, Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat, *Rechts Vinding Jurnal*, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/PENGATURAN%20HAM%20DALAM%20KONSTITUSI%20%20INDONESIA%20DAN%20AS.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENGATURAN%20HAM%20DALAM%20KONSTITUSI%20%20INDONESIA%20DAN%20AS.pdf), diakses 8 Mei 2021.

*basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Karena itulah Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.<sup>40</sup>

Perubahan mendasar dalam amendemen UUD 1945 adalah pengaturan yang cukup komprehensif tentang jaminan hak warga negara yang diatur pada Pasal 28, Pasal 28A. a) Pasal 28J (pengaturan rinci jaminan hak-hak warga negara). Pasal 28A: hak untuk hidup dan hak mempertahankan hidup dan kehidupannya. b) Pasal 28B: (1) hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, (2) hak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, (3) hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, dan (4) hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. c) Pasal 28C: (1) hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, (2) hak mendapat pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, (3) hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, (4) hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. d) Pasal 28D: (1) hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, (2) hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, (3) hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, (4) hak atas status kewarganegaraan. e) Pasal 28E: (1) hak bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, (2) hak memilih pendidikan dan pengajaran, (3) hak memilih pekerjaan, (4) hak memilih kewarganegaraan, (5) hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali, (6) hak untuk bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, (7) hak atas kebebasan berserikat, (8) hak atas kebebasan berkumpul, (9) hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. f) Pasal 28F: (1) hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

---

<sup>40</sup>*Ibid.*

guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan, (2) berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. g) Pasal 28G: (1) hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, (2) hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, (3) hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, (4) hak memperoleh suaka politik dari negara lain. h) Pasal 28H: (1) hak hidup sejahtera lahir dan batin, (2) hak bertempat tinggal, (3) hak mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, (4) hak memperoleh pelayanan kesehatan, (5) mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, (6) hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, (7) hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. i) Pasal 28I ayat (1): (1) hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (2) hak untuk hidup, (3) hak untuk tidak disiksa, (4) hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, (5) hak beragama, (6) hak untuk tidak diperbudak, (7) hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, (8) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. j) Pasal 28I ayat (2): (1) hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, (2) hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.<sup>41</sup>

Pengaturan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari ketentuan dalam Pembukaan dan pasal-pasal Batang Tubuh setelah amendemen. Bagir Manan berpendapat bahwa terdapat tiga kemungkinan bentuk hukum yang dapat menampung rincian hak asasi manusia, yaitu *pertama*, menjadikannya bagian integral dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan cara melakukan amendemen-amendemen pada Undang-Undang Dasar 1945, sebagai yang ditempuh dengan Piagam Hak-Hak Asasi Warga Negara (The Bill of Rights), yang merupakan amendemen I-X pada konstitusi

---

<sup>41</sup>A. Muhammad Asrun, Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum (Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi), *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juni 2016, hlm. 135.

Amerika Serikat. Cara semacam ini akan menjamin tetap terpeliharanya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai naskah historis di mana dalam *the body of the constitution* tidak diadakan perubahan-perubahan, tetapi hanya tambahan-tambahan. Prosedurnya menurut hukum konstitusi diatur pada Pasal 37. *Kedua*, menetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Keberatannya, suatu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada umumnya tidak mengatur ancaman hukuman bagi pelanggarnya dalam *precise detail*, tetapi hanya garis-garis besar haluan negara, sekadar *a declaration of general principles*, tanpa akibat hukum sama sekali. *Ketiga*, mengundangkannya dalam suatu undang-undang berikut sanksi hukuman terhadap pelanggarnya (Manan, 2001). Dari ketiga bentuk hukum di atas, tampaknya ketiganya dipergunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam memperinci Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Dasar 1945 pada awalnya hanya memuat 6 pasal yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, kemudian mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan yang kemudian dituangkan dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada bulan Agustus Tahun 2000. Sebenarnya sebelum Perubahan Kedua dilakukan, telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan sebagai pembuka terjadinya perubahan. Ketentuan itu antara lain Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>42</sup>

## **b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

---

<sup>42</sup>Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 8, Nomor 2, September 2017, hlm. 79.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apa pun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>43</sup>

Dasar pemikiran pembentukan undang-undang ini adalah:

- 1) Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;
- 2) pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;
- 3) untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*);
- 4) karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;
- 5) hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apa pun;
- 6) setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;
- 7) hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparaturnegara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

---

<sup>43</sup>Penjelasan Umum UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dapat dikatakan bahwa latar belakang lahirnya undang-undang mengenai HAM di Indonesia Era Reformasi adalah sebagai berikut: 1. Krisis ekonomi dan moneter. 2. Globalisasi di segala bidang kehidupan. 3. Isu-isu hak asasi manusia yang diagendakan secara internasional. 4. Merosotnya ekonomi dan sosial. 5. Munculnya paham-paham baru demokrasi oleh para aktivis sosial yang memiliki massa. 6. Tuntutan penegakan hukum dan keadilan oleh masyarakat. 7. Pergolakan politik praktis di masyarakat.<sup>44</sup>

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran mana pun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Dalam undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi undang-undang ini disesuaikan juga dengan

---

<sup>44</sup>Nurjalal, Analisis Uu. No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, *Jurnal Pahlawan*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 32.

kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Di samping itu, undang-undang ini mengatur mengenai Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Dalam undang-undang ini, diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebaran informasi mengenai hak asasi manusia. Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, terdiri dari 11 bab dan 106 pasal. HAM yang diatur dalam undang-undang ini adalah:

- 1) hak hidup;
- 2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- 3) hak mengembangkan diri;
- 4) hak memperoleh keadilan;
- 5) hak atas kebebasan pribadi;
- 6) hak atas rasa aman;
- 7) hak atas kesejahteraan;

- 8) hak turut serta dalam pemerintahan;
- 9) hak wanita;
- 10) hak anak;

Kewajiban dasar manusia meliputi sebagai berikut.

- 1) Setiap orang yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia.
- 2) Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 4) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.
- 5) Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Selanjutnya, pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. (Pasal 71)

Pada Pasal 75-76 dijelaskan mengenai KOMNAS HAM.

Komnas HAM bertujuan:

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan

- b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya dalam berbagai bidang kehidupan. (Pasal 75)

Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Komnas HAM berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah. (Pasal 76)

### **c. Undang-Undang Perlindungan Anak**

Perlindungan Anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 kemudian diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, dan diubah kedua kalinya dengan UU No. 17 Tahun 2016.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam konsideran menimbanginya menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4–Pasal 18, yang meliputi: 1) hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 2) hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; 3) hak untuk beribadah menurut agamanya; 4) hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial; 5) hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 6) bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus, dan seterusnya.

Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia, peran dunia internasional dalam mengawasi terpenuhinya hak anak berdasarkan *Convention of The Right of a Child* turut memberikan efek yang positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No 1, September 2018, hlm.142.

# 2

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

### A. Pengertian Anak dan Perlindungan Anak

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. (Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Menurut Arif Gosita perlindungan anak merupakan suatu usaha melindungi anak atas pemenuhan hak dan kewajibannya.<sup>1</sup>

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, yang dimaksud secara langsung ialah kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung”.

Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya.

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan

---

<sup>1</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo 2004), hlm. 52.

demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menentukan:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan optimal. Perlindungan anak di Indonesia berlandaskan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Indonesia juga menyatakan komitmen untuk melindungi hak-hak anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Right of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dengan diratifikasinya KHA, maka Indonesia mengemban mandat untuk menjamin terpenuhinya hak anak dengan memberikan perlindungan hukum sehingga anak dapat hidup sejahtera. Pada tahun 1999, Indonesia juga mengesahkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menekankan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab pemerintah dan juga masyarakat secara keseluruhan. Indonesia juga mengatur perlindungan hak anak secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang disempurnakan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 pada undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan khusus anak adalah suatu

bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, sehingga perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional bertanggung jawab dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien. Sehingga, makna dari usaha perlindungan anak merupakan usaha yang kreatif yang menjadikan anak dapat hidup mandiri, yakni anak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak.

Hakikat perlindungan anak sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian menurut Muhammad Fachri Said, kedua bagian tersebut merupakan unsur inti dalam perlindungan anak. Adapun kedua bagian yang Penulis maksud adalah: 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, mencakup: a) perlindungan dalam bidang hukum publik dan b) perlindungan dalam bidang hukum keperdataan. 2) Perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: a) perlindungan dalam bidang sosial, b) perlindungan dalam bidang kesehatan, c) perlindungan dalam bidang pendidikan.<sup>2</sup>

Perlindungan khusus wajib diberikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga negara lainnya apabila terdapat anak yang berada pada kondisi tertentu, antara lain: (1) anak dalam situasi darurat; (2) anak berhadapan dengan hukum; (3) anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; (4) anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (5) anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; (6) anak yang menjadi korban pornografi; (7) anak dengan HIV/AIDS; (8) anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; (9) anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; (10) anak korban kejahatan seksual; (11) anak korban jaringan terorisme; (12) anak penyandang disabilitas; (13) anak korban perlakuan salah dan penelantaran; (14) anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan (15) anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak menjadi penting untuk melakukan upaya: a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Dalam pelaksanaannya perlindungan anak masih jauh dari sempurna menghadapi banyak tantangan. Permasalahan sosial terkait anak masih terus terjadi meskipun sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Sebagai pendukung pemenuhan hak-hak anak, pemerintah Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI memiliki tugas pokok antara lain: a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak; c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak; d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak; e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak; f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

## **B. Profil Anak Indonesia**

Berdasarkan data United Nation (2019), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 menempati posisi keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Posisi ini tidak berubah dari tahun 1990, namun berdasarkan prediksi United Nation (2019) pada tahun 2050, posisi Indonesia akan turun menjadi keenam dan pada tahun 2100 akan turun lagi menjadi ketujuh. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 mencapai 267,3 juta jiwa yang terdiri dari 134,3 juta penduduk laki-laki dan 132,9 juta penduduk perempuan. Sebanyak 31,6% dari total penduduk Indonesia adalah penduduk anak (usia 0-17 tahun) atau

sebanyak 84,4 juta jiwa. Jumlah penduduk anak laki-laki sebesar 43,2 juta sedikit lebih tinggi dari jumlah penduduk anak perempuan yaitu sebesar 41,1 juta jiwa.

Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin, 2019.<sup>3</sup>

Kelompok Usia	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+ Perempuan		Rasio Jenis Kelamin (RJK)
	Jumlah (Ribuan)	%	Jumlah (Ribuan)	%	Jumlah (Ribuan)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0-17	43,223	32,2	41,142	31,0	84,365	31,6	105,06
18+	91,158	67,8	91,784	69,0	182,941	68,4	99,32
<b>Jumlah</b>	<b>134,381</b>	<b>100</b>	<b>132,926</b>	<b>100</b>	<b>267,307</b>	<b>100,0</b>	<b>101,09</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019, BPS

Pada tahun 2019 persentase penduduk anak di Indonesia bervariasi antarprovinsi berkisar antara 25,0-40,5%. Sebanyak 27 dari 34 provinsi di Indonesia mempunyai persentase penduduk anak lebih tinggi dari rata-rata persentase penduduk anak Indonesia.

Pasal 28B ayat 2 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta terlindung dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk melindungi anak dari kekerasan, penganiayaan, pengabaian, dan eksploitasi. Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, salah satunya diwujudkan melalui upaya pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Lima arahan Presiden terkait Pembangunan Pemberdayaan Perempuan.

<sup>3</sup>*Ibid.*

Profil Anak Indonesia 2020 dan Perlindungan Anak 2020-2024 juga berfokus pada 1) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, 2) peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, 3) penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, 4) penurunan pekerja anak, dan 5) pencegahan perkawinan anak. Pelaksanaan semua mandat ini membutuhkan sinergi dari tingkat nasional hingga provinsi, kabupaten/kota termasuk lingkungan terdekat bagi anak yaitu keluarga.

Jumlah Anak di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 84,4 juta yang terdiri 43,2 juta anak laki-laki dan 41,1 juta anak perempuan. Persentase anak di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 31,6%, meningkat 1,5% dari tahun 2018 atau bertambah sekitar 4,9 juta jiwa. Provinsi dengan persentase penduduk usia 0-17 tahun tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (40,5% dari total jumlah penduduknya). Sebaliknya, provinsi dengan persentase penduduk usia 0-17 tahun terendah masih sama dengan tahun 2018 yaitu Provinsi DI Yogyakarta (25% dari total jumlah penduduknya). Peningkatan proporsi anak laki-laki di Indonesia lebih tinggi 0,6% dari peningkatan proporsi anak perempuan dengan rasio jenis kelaminnya sebesar 105,1.<sup>4</sup>

## **C. Pengaturan Hak-hak Anak dalam Peraturan Perundang-undangan**

### **1. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM**

Hak anak dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM diatur dalam beberapa pasal, yaitu:

Pasal 52

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

---

<sup>4</sup>KemenPPPA RI, Profil Anak Indonesia, Tahun 2020, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/25/3056/profil-anak-indonesia-tahun-2020>, diakses tanggal 1 Oktober 2021.

#### Pasal 53

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

#### Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan/atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bemeegara.

#### Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan/atau wali.

#### Pasal 56

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara dirawat, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua.
- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

#### Pasal 58

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

#### Pasal 59

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.

#### Pasal 60

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

#### Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

#### Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

#### Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

#### Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

#### Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

#### Pasal 66

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

## **2. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Hak anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur mulai Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, yaitu:

### **Pasal 4**

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### **Pasal 5**

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

### **Pasal 6**

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

### **Pasal 7**

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

#### Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

#### Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

#### Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

#### Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

#### Pasal 13

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

- e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

#### Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

#### Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

#### Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

#### Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

#### Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

### **3. Konvensi Hak Anak (KHA)**

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen internasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990. Sejak saat itulah, Indonesia harus tunduk pada ketentuan internasional dalam perlindungan anak. Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak Anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak. Tahun 1989, rancangan Konvensi Hak Anak diselesaikan dan pada tahun itu juga naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November. Rancangan inilah yang dikenal sebagai Konvensi Hak Anak (KHA).

Indonesia meratifikasi KHA dengan Keputusan Presiden No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Tetapi KHA baru mulai diberlakukan di Indonesia mulai tanggal 5 Oktober 1990. sesuai Pasal 49 ayat 2, “Bagi tiap-tiap negara yang meratifikasi atau yang menyatakan keikutsertaan pada konvensi (Hak Anak) setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi ini berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan dari negara yang bersangkutan. Untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No. 17 Tahun 2016.

Konvensi Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah konvensi internasional yang mengatur secara lengkap tentang hak sipil anak, hak budaya anak, hak sosial anak, dan hak politik anak. Negara yang telah meratifikasi terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan Konvensi Hak Anak diawasi oleh Komite Hak Anak. Komite memberikan laporan ke Komite Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa setiap tahun.

Substansi dari Konvensi Hak Anak adalah sebagai berikut.

- a. Penjelasan Langkah-Langkah Umum (Pasal 4, 41, 42, 44.6).
- b. Definisi Anak (Pasal 1).
- c. Prinsip Umum (Pasal 2, 3, 6, 12).
- d. Hak Sipil dan Kebebasan (Pasal 7, 8, 13-17, 37).
- e. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Pasal 5, 9-11, 18-21, 25, 27, 39).
- f. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Pasal 6, 18, 23-24, 26-27).
- g. Pendidikan, Waktu Luang, budaya, dan rekreasi (Pasal 28, 29, 31)
- h. Perlindungan Khusus (Pasal 22, 23, 30, 32-40).

Negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak diharuskan untuk menjelaskan beberapa hal penting berikut ini.

- a. Legislasi-kebijakan perundang-undangan nasional dan daerah diharmonisasikan dengan Konvensi Hak Anak PBB.
- b. Desentralisasi-pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan di bidang anak.
- c. Koordinasi dan Rencana Aksi-Negara menunjuk koordinator dan menyusun Rencana Aksi baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) tentang implementasi Konvensi Hak Anak PBB. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai koordinator.
- d. Pemantau Independen-implementasi Konvensi Hak Anak PBB dipantau oleh Pemantau Independen, di Indonesia pemantauan dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- e. Pengumpulan Data-Negara diharuskan memiliki mekanisme pengumpulan data secara berkala dan selalu diperbarui. Data

diharapkan berisi tentang profil anak secara terpilah berdasarkan umur, jenis kelamin, dan kewilayahan.

- f. Desiminasi-Konvensi, Laporan Pelaksanaan Konvensi, dan Rekomendasi Komite Hak Anak PBB didesiminasikan kepada semua pemangku kepentingan di bidang anak. Konvensi dianjurkan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa ibu.
- g. Penyiapan Laporan-laporan implementasi Konvensi Hak Anak PBB disiapkan oleh tim penyusun yang melibatkan semua pemangku kepentingan baik nasional maupun daerah. Laporan tersebut diuji publik sebelum dikirimkan ke Komite Hak Anak PBB. Penyiapan Laporan dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Luar Negeri mengirimkan laporan tersebut ke Komite Hak Anak PBB.<sup>5</sup>

Prinsip-prinsip KHA PBB adalah:

1. nondiskriminasi;
2. kepentingan terbaik;
3. kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang;
4. penghargaan terhadap Pandangan Anak.

Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan Konvensi Hak-hak Anak, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 35 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

---

<sup>5</sup>KEMENPPPA, Modul Dasar pelatihan KHA Dalam pencegahan dan penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak, tanpa tahun, hlm.1-25.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

DUMMMY

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

# 3

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN

### A. Pengertian Perempuan

Di dalam KBBI kata perempuan didefinisikan sebagai berikut: perempuan/pe-rem-pu-an/(1) *n* orang (manusia) yg mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita (2) *n* istri; bini; dan (3) *n* betina (khusus untuk hewan).<sup>1</sup> Pengertian ini menuai kritik dari beberapa kalangan. Selain itu, terdapat gabungan kata sebagai berikut: perempuan geladak; perempuan jahat; perempuan jalanan; dan perempuan jalang. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna kata “perempuan” bertransformasi secara baik. Makna yang diberikan KBBI I sampai V mengalami perubahan signifikan.

Pada KBBI I (1988) perempuan diartikan sebagai 1. wanita 2. Istri; bini. Perubahan mulai terjadi pada KBBI II sampai V yang diterbitkan tahun 2016; perempuan diartikan sebagai 1. orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui, wanita 2. Istri; bini 3. Betina (khusus pada hewan).

Bentuk kata perempuan sering dihubungkan dengan kata *pu* atau *empu* yang memiliki arti tempat kehormatan atau orang yang sangat dihormati.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup><https://kbbi.web.id/perempuan>

<sup>2</sup><https://theconversation.com/definisi-perempuan-patriarki-dan-misogini-dalam-bahasa-indonesia-154858>, diakses 1 Oktober 2021.

Pihak yang menyoroti menilai bahwa konotasi yang positif dari kata perempuan di dalam KBBI sangat minim. Padahal, dalam kehidupan nyata perempuan banyak memberikan kontribusi positif sehingga dikenal istilah perempuan pengusaha, perempuan cerdas, pahlawan perempuan, dan sebagainya.

Berbagai gugatan terus dilayangkan agar makna perempuan yang lebih positif dapat dimuat di dalam KBBI. Tujuannya adalah agar apabila orang awam, orang asing, atau pelajar mencari makna perempuan dalam KBBI, mereka akan menemukan makna yang positif.<sup>3</sup>

Menurut Tim Penyusun KBBI, kata perempuan, sebagaimana kata-kata umum yang lain, masuk ke dalam KBBI sejak edisi pertama terbit tahun 1988. Pada waktu itu, kata ini diberi definisi sinonim saja, yaitu 'wanita' dan 'bini'. Pada edisi-edisi berikutnya, definisinya diubah berupa penjelasan sebagai 'orang (manusia) yang memiliki puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui' Adapun makna 'wanita' tetap dipertahankan sebagai sinonim. "Makna kedua ditambahi sinonim 'istri' selain 'bini' yang sudah ada. Sejak edisi kedua sampai seterusnya, definisi kata ini ditambah satu lagi, yaitu 'betina' yang dilengkapi penjelasan 'khusus untuk hewan'.

Abad ke-21 sudah memasuki era globalisasi dan wacana penegakan hak asasi manusia, namun mengenai stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan masih kuat berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memosisikannya sebagai korban kejahatan.<sup>4</sup>

Perempuan termasuk kelompok yang rentan mendapatkan perlakuan diskriminasi dan mempunyai risiko yang besar untuk mengalami gangguan dan masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik yang dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal.

---

<sup>3</sup>Wiendu Nuryanti selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Yogyakarta pada seminar daring yang bertema "Redefinisi Perempuan" pada Jumat, 12 Maret 2021 dalam <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/berita/3451/badan-bahasa-tanggapi-definisi-kata-perempuan-dalam-kbbi>, diakses tanggal 1 Oktober 2021.

<sup>4</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Cet. IV, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 67.

## B. Perlindungan HAM Perempuan

Manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional diarahkan untuk mengedepankan pembangunan kualitas hidup manusia. Artinya, faktor pembangunan kualitas hidup manusia menjadi pokok perhatian di semua bidang pembangunan. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik.<sup>5</sup>

Isu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumber daya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategis lainnya. Perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih belum optimal, sehingga pelayanan dan penanganan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dan “korban terbesar” akibat kekerasan juga masih relatif rendah. Dampak dari pelaksanaan pembangunan yang belum mempertimbangkan kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, akan memperlambat proses pembangunan suatu bangsa. Diperlukan suatu sistem yang terpadu dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi isu gender dan anak seperti tersebut di atas.

Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Renstra periode 2010-2014 telah merumuskan dan menetapkan serta melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan baik di pusat maupun di daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak, dengan

---

<sup>5</sup>Penjelasan Umum Permen PPA No. 01 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019.

capaian sebagai berikut: A. Capaian Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Upaya mengurangi kesenjangan gender dilakukan dengan: 1) penyusunan kebijakan responsif gender yang dapat menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda); 2) penguatan kelembagaan dalam pengembangan kebijakan, program dan kegiatan; 3) penguatan kelembagaan dalam penyusunan data terpilah menurut jenis kelamin pada K/L dan Pemda; dan 4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender di K/L dan Pemda. Ini terlihat dengan banyaknya regulasi yang dihasilkan baik di bidang ekonomi maupun sosial, politik dan hukum. Di bidang kesehatan, sudah dilakukan pendampingan dan fasilitasi yang kemudian menghasilkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Pedoman ini ditindaklanjuti oleh Komisi Penanggulangan HIV/AIDS melalui fasilitasi PPRG HIV/AIDS dan pengintegrasian isu gender dalam HIV/AIDS dalam rencana aksi di beberapa provinsi. Untuk mendorong keterwakilan perempuan di legislatif Kemen PPPA menandatangani MoU dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik pada Pemilu Anggota DPR, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dalam rangka percepatan PUG dalam Politik; serta MoU dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Percepatan Pelaksanaan PUG Bidang Politik dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan pada pengawasan pemilihan umum. Hal ini ditindaklanjuti oleh KPU dengan mengeluarkan kebijakan tentang 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik.

Peningkatan keterwakilan perempuan dieksekutif, Kemen PPPA menandatangani MoU dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) tentang Percepatan Pelaksanaan PUG di Lingkungan LAN yang ditindaklanjuti dengan fasilitasi pendampingan kepada para Widyaiswara. LAN bersama Kemen PPPA menyusun Panduan Bahan Ajar Berperspektif Gender sebagai bahan ajar pendidikan aparatur sipil negara pada jenjang prajabatan hingga Diklat PIM 1 di lingkungan lembaga Diklat baik pusat maupun daerah. Dukungan pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan khususnya sektor informal bagi

perempuan ditandai dengan: 1) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) menandatangani MoU tentang Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja melalui Gerakan Perempuan Mandiri di Negeri Sendiri; 2) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri PPN/Kepala Bappenas menandatangani MoU tentang Optimalisasi Penerapan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Tanpa Diskriminasi dalam Pekerjaan pada tahun 2014 (Equal Employment Opportunity/EEO); 3) Kemen PPPA bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri melakukan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) yang memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan reproduksi pekerja perempuan di perusahaan sebagai salah satu upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional dan daerah pada tahun 2012, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Surat Edaran Bersama tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan PUG melalui PPRG. Untuk itu, sampai dengan tahun 2014, 34 (tiga puluh empat) K/L dan 33 (tiga puluh tiga) provinsi telah memiliki program dan kegiatan yang responsif gender. Selain itu, disahkan pula Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah. Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti dengan memasukkan Stranas Percepatan PUG melalui PPRG dalam regulasi untuk penyusunan RKPD dan APBD bagi daerah. Capaian lainnya diterbitkannya beberapa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain: 1) Pedoman Pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan pusat dan daerah; 2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG di Daerah; 3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pelaksanaan PPRG di Daerah; dan 4) Peraturan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak.

Capaian Pembangunan Perlindungan Perempuan Perlindungan terhadap perempuan merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan, terutama untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Adapun ruang lingkup kegiatan perlindungan perempuan mencakup: perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, perlindungan perempuan dari masalah sosial (meliputi lanjut usia, penyandang disabilitas, konflik sosial, dan bencana), perlindungan pekerja perempuan di dalam dan luar negeri, serta perlindungan perempuan dari tindak pidana perdagangan orang. Kebijakan perlindungan perempuan difokuskan pada tiga permasalahan utama, yaitu: pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan bagi perempuan korban kekerasan. Sedangkan prinsip-prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pelaksanaan pemenuhan hak asasi perempuan adalah sebagai berikut.

1. Nondiskriminasi: yaitu prinsip pemenuhan hak perempuan yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik, asal kebangsaan, suku, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
2. Penghargaan terhadap pendapat/suara perempuan: yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap perempuan yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang memengaruhi dirinya.
3. Capaian Pembangunan Anak Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak difokuskan pada tiga hal, yaitu: pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak. Prinsip-prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah: a. nondiskriminasi: yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik, asal kebangsaan, suku, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya; b. Kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mengupayakan semua keputusan, kegiatan, dan dukungan dari para pihak yang

berpengaruh semata-mata untuk kepentingan terbaik anak; c. mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang, yaitu kegiatan yang disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan sifat perkembangannya; d. menghormati pandangan anak, yaitu memperhatikan dan memasukkan pandangan dan kebutuhan anak dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan. Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

Potensi merupakan modal untuk mendorong dan mempercepat pembangunan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Klasifikasi potensi tersebut dibedakan menjadi potensi internal dan potensi eksternal. 1. Potensi Internal meliputi: a) tugas dan fungsi Kemen PPPA yang mencakup bidang/urusan spesifik dan sudah mengalami proses transformasi reformasi birokrasi (RB) sejak lima tahun terakhir; b) SDM yang berpengalaman menangani bidang tugasnya dan memiliki motivasi kerja dan kemauan belajar yang tinggi; c) kepemimpinan yang transformasional; d) dukungan fasilitas sarana dan prasarana kerja yang memadai. 2. Potensi Eksternal meliputi berbagai komitmen internasional, regional dan nasional yang di antaranya: a) Komitmen Internasional: 1) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi ke dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; 2) International Conference of Population and Development (ICPD), Beijing Platform for Action (BPFA); 3) Convention on the Right of the Child (CRC); 4) Konferensi tentang Pembangunan Sosial (Copenhagen tahun 1994); 5) Konvensi-konvensi International Labor Organization (ILO); 6) Millennium Development Goals, Protocol Convention UN against Transnational Organized Crime. b) Komitmen Nasional: 1) Undang-Undang Dasar 1945; 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Penghapusan Diskriminasi Rasial; 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 5) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182; 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 10) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 11) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; 14) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; 15) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLATO); 16) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak; 17) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara; 18) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 19) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 20) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 21) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 22) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 23) Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 24) Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; 25) Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; 26) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 27) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA); 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia, sehingga setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.<sup>6</sup>

Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan yang telah dilakukan sejak dahulu, ternyata belum dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk dapat sejajar dengan kaum laki-laki. Sekalipun kekuasaan tertinggi di negeri ini pernah dipegang oleh perempuan, yakni Presiden Megawati Soekarno Putri, dan telah banyak kaum perempuan yang memegang jabatan strategis dalam pemerintahan, ketidakadilan gender dan ketertinggalan kaum perempuan masih belum teratasi sebagaimana yang diharapkan. Kaum perempuan tetap saja termarginalkan dan tertinggal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Hal ini merupakan tantangan berat bagi kaum perempuan dan pemerintah.<sup>7</sup>

## 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Setelah merdeka selama 44 tahun, Indonesia baru mempunyai Undang-undang HAM pada tahun 1999. Berbeda dengan Amerika, Inggris maupun Prancis, yang mempunyai *bill of rights* sejak awal kemerdekaannya, dan menjadikan *bill of rights* mereka sebagai bagian tidak terpisah dari konstitusi. Konstitusi Indonesia pada awalnya sangat sedikit sekali mengatur HAM. UU ini mengartikan HAM sebagai, "... seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia" (Pasal 1 ayat (1)). Dengan adanya UU HAM, semua peraturan perundang-undangan harus sejalan

---

<sup>6</sup>Iin Ratna Sumirat, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia*, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 21.

<sup>7</sup>Dede Kania, *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015, hlm. 718.

dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM seperti diatur dalam UU ini. Di antaranya penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Pelarangan diskriminasi diatur dalam Pasal 3 ayat (3), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Pasal-pasalnya dalam UU HAM ini selalu ditujukan kepada setiap orang, ini berarti semua hal yang diatur dalam UU HAM ini ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apa pun.

## **2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pada awalnya tidaklah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi perempuan. Letaknya pada ranah domestik menjadikan KDRT sebagai jenis kejahatan yang sering tidak tersentuh hukum. Ketika ada pelaporan KDRT kepada pihak yang berwajib, maka biasanya cukup dijawab dengan selesaikan dengan kekeluargaan. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), korban tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai. Kasus KDRT, sebelum keluarnya UU PKDRT selalu diidentikan sebagai sesuatu yang bersifat domestik, karenanya membicarakan adanya KDRT dalam sebuah keluarga adalah aib bagi keluarga yang bersangkutan. Sehingga penegakan hukum terhadap kasus KDRT pun masih sedikit. Penegakan hukum yang minim terhadap kasus KDRT diakibatkan beberapa hal, di antaranya pemahaman terhadap akar permasalahan KDRT itu sendiri baik dari perspektif hukum, agama maupun budaya. Untuk itu upaya diseminasi hak asasi perempuan harus dilakukan secara efektif untuk mengurangi jumlah korban yang jatuh akibat KDRT. Potret budaya bangsa Indonesia yang masih patriarkis, sangat tidak menguntungkan posisi perempuan korban kekerasan. Sering kali perempuan korban kekerasan disalahkan (atau ikut disalahkan) atas kekerasan yang dilakukan pelaku (laki-laki). Misalnya, istri korban

KDRT oleh suaminya disalahkan dengan anggapan bahwa KDRT yang dilakukan suami korban adalah akibat perlakuannya yang salah kepada suaminya. Stigma korban terkait perlakuan (atau pelayanan) kepada suami ini telah menempatkan korban seolah seburuk pelaku kejahatan itu sendiri. Dengan demikian, dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan ditetapkannya Undang-Undang PKDRT, permasalahan KDRT yang sebelumnya dianggap sebagai masalah domestik diangkat ke ranah publik, sehingga perlindungan hak korban mendapat payung hukum yang jelas. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini tidak hanya meliputi suami, istri, dan anak, melainkan juga orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan menetap dalam rumah tangga serta orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2). Asas PKDRT sendiri seperti dijelaskan dalam Pasal 3 adalah untuk: (1) penghormatan hak asasi manusia; (2) keadilan dan kesetaraan gender; (3) nondiskriminasi; dan (4) perlindungan korban. Adapun tujuan PKDRT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 adalah untuk: (1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; (4) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

### **3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan**

Undang-Undang Nomor Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 secara filosofis, yuridis, dan sosiologis dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Secara filosofis, UU No. 62/1958 masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah UUDS 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada UUD 1945. Dalam perkembangannya, UUD 1945 telah

mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. Secara sosiologis, UU tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender. Di antara asas khusus yang menjadi dasar berlakunya UU Kewarganegaraan adalah asas nondiskriminatif, yaitu berupa tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dan gender. Asas lainnya adalah asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

Pengaturan yang menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin di antaranya adalah dibolehkannya seorang istri, yang melakukan perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan, untuk memilih kewarganegaraannya sendiri. Istri diperbolehkan memilih untuk tetap dalam kewarganegaraan Indonesia atau pindah kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan suaminya, sekalipun hukum negara asal suaminya, menuntut kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut (Pasal 26 ayat (1) dan (3)). Aturan dalam UU Kewarganegaraan sebelumnya (UU No. 62/1958) mengakibatkan seorang istri kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila menikah dengan laki-laki WNA, karena harus mengikuti kewarganegaraan suaminya.

### **C. Profil Perempuan Indonesia**

Pada tahun 2019-2024 ini, fokus pembangunan terhadap perempuan dan perlindungan anak yang akan dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah: 1) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan; 2) peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak; 3) penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4) penurunan pekerja anak; dan 5) pencegahan perkawinan anak. Keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang memiliki peranan yang sangat berarti dalam upaya pemerataan pembangunan. Kesetaraan akses

bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang merupakan suatu capaian yang menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan. Kesetaraan akses yang dimaksud antara lain dalam bidang pendidikan, kesehatan, dunia kerja, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam bidang pendidikan, Susenas Tahun 2018 menunjukkan bahwa angka melek huruf laki-laki masih lebih tinggi daripada perempuan, yaitu sebesar 97,33% untuk laki-laki dan 93,99% untuk perempuan. Dalam bidang kesehatan, jumlah perempuan yang memiliki akses jaminan kesehatan adalah sebesar 64,47%. Selain itu, angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan Sakernas 2018 menunjukkan selisih yang cukup tinggi yaitu laki-laki sebesar 82,69% dan perempuan sebesar 51,88%.<sup>8</sup>

## **D. Hak-hak Perempuan**

Perempuan sering kali termarginalkan oleh konsepsi sosial budaya di masyarakat yang cenderung patriarkis tanpa melihat hak. Perlakuan diskriminatif kerap kali diterima perempuan Indonesia, baik dalam kehidupan sosial maupun dunia profesional. Hak apa saja?

### **1. Hak dalam Ketenagakerjaan**

Setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hak ini meliputi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan hingga hak untuk menerima upah yang setara. Selain itu, perempuan berhak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan. Perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan kehamilan maupun status pernikahan.

### **2. Hak dalam Bidang Kesehatan**

Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Negara juga berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan.

---

<sup>8</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Profil Perempuan Indonesia 2019.

### 3. Hak yang Sama dalam Pendidikan

Seperti salah satu poin perjuangan RA Kartini, setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, dari tingkat dasar hingga universitas. Harus ada penghapusan pemikiran stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa.

### 4. Hak dalam Perkawinan dan Keluarga

Perempuan harus ingat bahwa ia punya hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas, dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya, maupun pasangan suami-istri.

### 5. Hak dalam Kehidupan Publik dan Politik

Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.<sup>9</sup>

Dalam aksi maupun diskusi tentang perempuan, agak terkesan selalu dimulai dari praanggapan bahwa perempuan berada pada lapis bawah (*low-layer*), tertindas, dan tidak berdaya dengan bukti faktual sederet kasus seperti soal TKW, PRT, buruh perempuan, eksploitasi perempuan dalam bisnis dan sebagainya, termasuk yang mengemuka di waktu-waktu terakhir ini adalah tuntutan kuota perempuan dalam parlemen. Oleh karenanya kemudian, menurut mereka, diperlukan perjuangan menuju derajat emansipasif. Dan agar perempuan mampu memperjuangkan kepentingan dirinya tanpa tergantung pada orang lain, diperlukan upaya pemberdayaan (*empowerment*) perempuan; serta

---

<sup>9</sup><https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan>, diakses tanggal 3 September 2021.

agar semua langkah dan pikiran yang mendasarinya sah (*legitimated*), dicarilah legalitas filsafati dari wacana atau diskursus di seputar dunia keperempuanan.<sup>10</sup>

Kemen PPPA bersama SBMI telah dan akan terus melakukan berbagai upaya dalam memenuhi hak-hak pekerja perempuan Indonesia, baik dalam melindungi pekerja dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi maupun dalam meningkatkan ekonomi. Berbagai upaya tersebut adalah sebagai berikut.

1. Dalam upaya mencegah meningkatkan kasus TPPO, Kementerian PPPA bersama SBMI akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Film “Impian Negeri Berkabut”, yang menceritakan mengenai perjuangan hidup para buruh migran korban *trafficking*.
2. Melakukan kegiatan *smart parenting* kepada 50 anak buruh migran serta pengasuhnya, mengingat kondisi anak TKI yang telah lama berpisah dengan ibunya, mereka memiliki cara komunikasi dan perilaku yang berbeda dengan anak pada umumnya, sekaligus memastikan gizi anak buruh migran lebih terjamin.
3. Mensosialisasikan kepada orang tua yang mengasuh untuk tidak memanjakan anak TKI dengan penggunaan gadget yang berlebihan.
4. Melakukan sosialisasi migrasi aman di penampungan PJTKA, lebih fokus kepada upaya pencegahan, memastikan apakah sistem perekrutan berjalan dengan aman dan legal sesuai prosedur.
5. Melakukan sosialisasi bahaya HIV/AIDS kepada para buruh migran.

Kemen PPPA telah banyak mendukung sekaligus membantu dalam memperjuangkan hak-hak para buruh migran Indonesia. Ia berharap agar Kemen PPPA dapat terus berkomitmen dalam melindungi perempuan dan anak buruh migran, memberdayakan perempuan-perempuan Indonesia agar tidak perlu keluar negeri untuk bekerja, membantu perempuan daerah agar bisa diberdayakan untuk menjalankan kehidupannya. Kemen PPPA terus berupaya dalam melakukan pencegahan untuk melindungi pekerja perempuan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi; langkah pencegahan yang dilakukan yaitu

---

<sup>10</sup>Andi Bahri S, Perempuan Dalam Islam (Mensinergikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga), *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 8 No. 2 Juli-Desember 2015, hlm. 180.

membuat modul serta memberikan uang saku untuk pembekalan buruh migran; jika buruh migran mengalami masalah di luar negeri ketika bekerja, sesuai dengan hak yang dimiliki TKI yaitu berhak berserikat untuk bisa menyampaikan pengalaman apa yang mereka alami di negeri lain, maka pemerintah membentuk perwakilan pemerintah yang siap membantu melalui kontak yang dapat dihubungi; bersinergi dengan memperkuat koordinasi dengan K/L atau NGO terkait perlindungan buruh migran; serta melakukan sosialisasi akan hak-hak dan peran TKI dengan inovasi menarik agar lebih mudah diterima masyarakat, seperti melalui *roadshow* film.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup><https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1666/jangan-biarkan-pekerja-perempuan-menjadi-korban-kekerasan-dan-diskriminasi>, dipublikasikan Jumat, 02 Februari 2018, diakses 1 September 2021.

# 4

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak.<sup>1</sup>

#### 1. Anak Korban *Human Trafficking*

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diartikan sebagai:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang

---

<sup>1</sup>Lilik Purwastuti Yudaningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (Eska), *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 64.

kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Definisi eksploitasi salah satunya dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bunyi Pasalnya yaitu:

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Definisi anak di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 diartikan sebagai seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur modus operandi atau cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya dalam tindak pidana perdagangan orang khususnya yang menjadikan anak sebagai korban. Modus operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjadikan anak sebagai korbannya diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu dengan cara pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi dan melakukan pengiriman anak ke luar negeri yang membuat anak tereksplorasi.<sup>2</sup>

Jaminan terhadap perlindungan atas anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) secara umum telah diamanatkan di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 b ayat (2) yaitu “Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain di

---

<sup>2</sup>Nelsa Fadilla, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016, hlm. 187-188.

dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Upaya hukum perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang baik di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibagi atas tiga tahap yaitu perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana, tahap persidangan pelaku tindak pidana dan tahap setelah putusan pengadilan. Adapun uraian uraian tahap tersebut yaitu: 1) Tahap perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang meliputi ancaman pemidanaan bagi siapa saja yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak-anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan (Pasal 78 UU RI No. 35 Tahun 2014). 2) Tahap perlindungan pada saat persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang meliputi: UU RI No. 21 Tahun 2007. Tahap setelah persidangan yaitu pemberian hak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi<sup>15</sup> yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan (Pasal 71 D UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No. 23 Tahun 2002 dan Pasal 48 s.d Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2007).<sup>3</sup>

## **2. Anak Korban Kekerasan**

Dampak pandemik Covid 19 terhadap anak, bukan hanya terhadap kesehatan, tetapi juga pada kelangsungan pendidikan, pengasuhan (banyak anak yang harus terpisah dengan pengasuh utama), bahkan meningkatnya kekerasan terhadap anak. Merujuk data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) terdapat 3.000 kasus kekerasan terhadap anak sejak 1 Januari hingga 19 Juni 2020, di antaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual, angka ini tergolong tinggi. Untuk hal inilah Kemen PPPA mengeluarkan berbagai protokol pencegahan dan penanganan anak terdampak Covid 19 melengkapi protokol-protokol yang sudah

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

ada. Tujuannya adalah perlindungan anak dalam percepatan penanganan Covid 19.<sup>4</sup>

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Siaran Pers Nomor: B-179/SETMEN/HM.02.04/06/2021. Berdasarkan pelaporan pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPOLNIA) hingga 3 Juni 2021 terdapat 3.122 kasus kekerasan terhadap anak. Dari data tersebut, kekerasan seksual angkanya selalu mendominasi. Yaitu terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual. Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual. Dilihat dari korban pada beberapa peristiwa tindak kekerasan terhadap anak, dapat dikemukakan beberapa tipe korban. Beberapa tipe korban, yaitu:

- a. orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetap menjadi korban, untuk tipe ini kesalahan ada pada si pelaku;
- b. korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan, untuk tipe ini, korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada si pelaku dan korban;
- c. mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban;
- d. korban karena dia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban, misalnya pelacur, perjudian, zina.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Kemen PPPA, Profil Anak Indonesia, 2020, hlm. 176.

<sup>5</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 2.

Selanjutnya, anak termasuk kelompok yang rentan menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pelakunya adalah orang tua, saudara atau orang yang tinggal di rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, yang tinggal di rumah ini. Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan suatu hal yang baru.<sup>6</sup>

Secara kodrati setiap anak memiliki hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, minimnya pihak yang turut untuk memikirkan dan langkah konkret untuk melakukan perlindungan anak menjadi kendala tersendiri.<sup>7</sup>

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.<sup>8</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena “gunung es”. Dalam kenyataannya korban yang selalu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tidak semuanya bersedia melaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib. Dengan alasan bahwa mereka beranggapan membuka aib keluarga dan cenderung takut untuk melaporkan karena dihalang-halangi bahkan diintimidasi oleh pelaku. Sarana perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku. Korban kekerasan dalam rumah tangga mendapat perlindungan hukum dari segi preventif sebagaimana dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU PKDRT. Secara preventif, korban perlindungan hukum dapat menempuh jalur hukum dengan melaporkan pelaku tindak pidana

---

<sup>6</sup>Mahmudin Kobandaha, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23 No. 8 Januari tahun 2017, hlm. 83-84.

<sup>7</sup>Irwan Safarudin Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Media Hukum*, Volume 23, Nomor 1, 2016, 37-47, hlm. 38.

<sup>8</sup>Prianter Jaya Hairi, Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 4.

dalam lingkungan rumah tangga untuk ditindaklanjuti sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon menyatakan “sarana perlindungan hukum ada dua yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan asas *freisermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus”.<sup>11</sup>

Ketentuan Pidana bagi orang di dalam rumah tangga si anak yang melakukan penganiayaan terhadap anak secara fisik akan dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah (Ketentuan pidana ini lebih berat daripada ketentuan mengenai penganiayaan terhadap anak pada UU Perlindungan anak bahkan ketika UU Perlindungan anak memperberat sepertiga dari ketentuan pidana pada undang-undang tersebut apabila penganiayaan itu dilakukan oleh orang tua si anak, ketentuan pidana pada UU Penghapusan KDRT masih lebih tinggi). Bagi orang dalam rumah tangga si anak yang melakukan penganiayaan terhadap anak secara psikis (mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat) dipidana paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 9 juta rupiah (Ketentuan mengenai penganiayaan psikis ini tidak diatur pada UU Perlindungan Anak).

---

<sup>9</sup> Emy Rosna Wati, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *Halu Oleo Law Review*, Volume 1 Issue 1, March 2017: pp. 86-104.

<sup>10</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

<sup>11</sup> Philipus Hadjon M dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2005).

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan**

Di Indonesia, menurut data Komnas Perempuan, dalam 12 tahun terakhir, kekerasan terhadap perempuan meningkat hingga 792%. Tapi, walau Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual, payung hukum untuk kasus kekerasan seksual, RUU PKS, masih belum juga disahkan sejak 2012. Kasus kekerasan terhadap perempuan juga meningkat 63% selama pandemi Covid 19, dengan mayoritas korbannya perempuan dewasa korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebesar 59,82%.

Selain itu, menurut **Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021**, angka perkawinan anak meningkat sebesar 3 kali lipat, dari 23.126 kasus di tahun 2019, naik menjadi 64.211 kasus pada 2020. Kasus kekerasan berbasis gender siber (ruang online/daring) atau disingkat KBGO yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan juga meningkat dari 241 kasus pada tahun 2019 menjadi 940 kasus di tahun 2020.<sup>12</sup>

## **C. Pelanggaran Hak Perempuan yang Kerap Terjadi**

### **1. Kekerasan Berbasis Gender (KBG)**

Kekerasan berbasis gender adalah tindakan kekerasan yang dilakukan atas dasar identitas gender dan orientasi seksual. Kekerasan berbasis gender termasuk setiap perilaku membahayakan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau mental, ancaman akan melakukan suatu perbuatan membahayakan, pemaksaan, dan/atau perilaku lain yang membatasi kebebasan seseorang.

Secara fisik, KBG bisa mengakibatkan luka atau bahkan hilangnya nyawa. Selain itu, pelaku KBG juga bisa menyebabkan penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, atau keguguran. Dari segi psikis penyintas, peristiwa traumatis dapat mengakibatkan depresi, ketakutan, gangguan stres pascatrauma, menyakiti diri sendiri atau pikiran untuk bunuh diri. Ditambah lagi,

---

<sup>12</sup><https://www.amnesty.id/hak-perempuan-dan-kesetaraan-gender/>, diakses 3 September 2021.

penyintas sering kali harus menanggung konsekuensi sosial dan ekonomi, dengan adanya stigma dan penolakan dari keluarga atau masyarakat. Di berbagai komunitas, penyintas KBG juga dipaksa menikah dengan pelakunya.

Dampak kekerasan sering kali bertahan lama pada korban, baik secara fisik, psikologis maupun sosioekonomi. Konsekuensi dan prevalensi KBG menunjukkan bahwa KBG bukan hanya merupakan pelanggaran HAM, tapi juga masalah kesehatan masyarakat. Negara bertanggung jawab melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender—bahkan kekerasan dalam rumah tangga secara tertutup sekalipun.

## 2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual termasuk salah satu jenis kekerasan berbasis gender. Kekerasan seksual adalah penyerangan terhadap seksualitas seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Kekerasan seksual menimbulkan rasa tidak nyaman dengan memosisikan korban sebagai objek, bukan manusia dengan kehendak atas tubuh, pikiran dan tindakan mereka sendiri.

Ada dua aspek penting dalam kekerasan seksual: *pertama*, aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban. *Kedua*, jika korban tidak/belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak atau individu dengan disabilitas. Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas gender dan hubungan dengan korban. Artinya, tindakan berbahaya ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan kepada siapapun termasuk istri atau suami, pacar, orang tua, saudara kandung, teman, kerabat dekat, hingga orang yang tak dikenal. Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, termasuk rumah, tempat kerja, sekolah, atau kampus.

Menurut **Komnas Perempuan**, setidaknya ada 15 perilaku yang bisa dikelompokkan sebagai bentuk kekerasan seksual, yaitu:

- a. perkosaan;
- b. intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
- c. pelecehan seksual;
- d. eksploitasi seksual;

- e. perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
- f. prostitusi paksa;
- g. perbudakan seksual;
- h. pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
- i. pemaksaan kehamilan;
- j. pemaksaan aborsi;
- k. pemaksaan kontrasepsi seperti memaksa tidak mau menggunakan kondom saat berhubungan dan sterilisasi;
- l. penyiksaan seksual;
- m. penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
- n. praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan (misalnya sunat perempuan);
- o. kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.<sup>13</sup>

Kekerasan terhadap perempuan, secara lebih spesifik sering dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Hal ini disebabkan kekerasan terhadap perempuan sering kali diakibatkan oleh ketimpangan gender, yaitu dengan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini antara lain dapat terefleksikan dari kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan lebih kepada korban yang lebih lemah. Kekerasan berbasis gender juga terlihat pada kasus perkosaan yang lebih sering dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan daripada sebaliknya. Kekerasan berbasis gender ini memberikan penekanan khusus pada akar permasalahan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, yaitu bahwa di antara pelaku dan korbannya terdapat relasi gender di mana dalam posisi dan perannya tersebut pelaku mengendalikan dan korban adalah orang yang dikendalikan melalui tindakan kekerasan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan ketimpangan historis dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup><https://www.amnesty.id/hak-perempuan-dan-kesetaraan-gender/>, diakses 3 September 2021.

<sup>14</sup>Dewi Kania, Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015, hlm. 721.

Adapun penyebab yang menjadi asumsi terjadinya kekerasan terhadap perempuan di antaranya: a) Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan sering kali yang mendasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang dihadapi secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindak kekerasan tersebut tanpa suatu alasan yang mendasar. b) Hukum yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan masih bias gender. Sering kali hukum tidak berpihak kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan, ketidakberpihakan tersebut tidak saja berkaitan dengan substansi hukum yang kurang memperhatikan kepentingan perempuan atau si korban, bahkan justru belum adanya substansi hukum yang mengatur nasib bagi korban kekerasan, yang umumnya dialami perempuan.<sup>15</sup>

Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Data ini dihimpun dari tiga sumber yakni: (1) dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus; (2) dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus; (3) dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan, untuk menerima pengaduan langsung korban, sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi. Lembaga layanan nonpemerintah atau lembaga layanan dari masyarakat sipil pada masa pandemi ini lebih banyak didatangi daripada lembaga layanan pemerintah. Hal ini disinyalir karena lembaga layanan nonpemerintah selama masa pandemi lebih bisa menyesuaikan diri menghadapi perubahan sistem layanan yang ada, serta memiliki fleksibilitas waktu dalam pelayanan. Berdasarkan data-data yang terkumpul dari lembaga layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan sebanyak 8.234 kasus tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah di ranah pribadi atau privat, yaitu KDRT dan Relasi Personal, yaitu sebanyak 79% (6.480 kasus). Di antaranya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus

---

<sup>15</sup>Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004), hlm. 14-15.

(14%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya.<sup>16</sup>

#### **D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Secara sosiologis, kekerasan merupakan sikap atau tindakan yang dipandang sangat tercela. Oleh karena penegakan norma-norma etika atau moral secara umum bersumber pada kesadaran dalam diri setiap orang, maka dalam situasi seperti sekarang ini tampaknya sangat sulit diharapkan penghapusan kekerasan (dalam rumah tangga) dilakukan diluar kerangka pendekatan yang sifatnya sistematis. Oleh karenanya kemudian dilakukan pendekatan yang sistematis dengan diaplikasikan/ melalui sarana hukum pidana yakni dengan mengkriminalisasikan perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak.<sup>17</sup> Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara etimologis terdiri dari kekerasan dan dalam rumah tangga. Kekerasan memiliki makna penderitaan atau melakukan suatu derita, yang berarti perilaku seseorang manusia atau kelompok manusia yang berdampak pada suatu penderitaan terhadap orang lain baik pribadi maupun kelompok.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Komnas Perempuan, Catatan tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020.

<sup>17</sup>Sabungan Sibarani, Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 7 No. 1, Juli 2016, hlm. 2

<sup>18</sup>I Wayan Suardi, Analisis Pembuat, Perbuatan, dan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40, No. 3, Desember 2018, hlm. 200-212,

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi perkawinan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini adalah istri. Hal ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga yang dapat berakhir pada perceraian. Tidak jarang ketidakharmonisan rumah tangga ini memicu perselisihan yang berkepanjangan dan berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan dalam hal demikian istri dan anak-anak selalu menjadi korban tindak kekerasan tersebut.<sup>19</sup>

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: a) penghormatan hak asasi manusia; b) keadilan dan kesetaraan gender; c) nondiskriminasi; dan d) perlindungan korban. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: a) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Selanjutnya Pasal 4 menjelaskan bahwa Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun

---

<sup>19</sup>Dewi Karya, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik), DIH, *Jurnal Ilmu Hukum*, Februari 2013, Vol. 9, No. 17, hlm. 38.

berdasarkan penetapan pengadilan. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual; dan d) penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual meliputi: a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Korban berhak mendapatkan: a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e) pelayanan bimbingan rohani.

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemerintah: a) merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; b) menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; c) menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; d) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari: a) tenaga kesehatan; b) pekerja sosial; c) relawan pendamping; dan/atau d) pembimbing rohani.

Di Indonesia kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering kali tidak dianggap sebagai masalah yang serius karena beberapa alasan seperti: 1) tidak ada data statistik yang akurat; 2)

kekerasan dalam rumah tangga adalah permasalahan yang sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian sebuah rumah tangga; 3) berhubungan dengan budaya; 4) adanya ketakutan pada suami.<sup>20</sup>

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a) suami, istri, dan anak; b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Pasal 44 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik: (1) Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami

---

<sup>20</sup>Menurut Muladi dalam Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 39.

terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46 Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 47 Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48 dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a) pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; b) penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Terlebih lagi bahwa Indonesia pun telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women/CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Konvensi tersebut, pada dasarnya mewajibkan kepada setiap negara pihak untuk melakukan langkah-langkah yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki.<sup>21</sup>

Perubahan hukum merupakan masalah penting, antara lain disebabkan karena hukum itu pada dewasa ini umumnya memakai bentuk tertulis. Dengan pemakaian bentuk ini memang kepastian lebih terjamin, namun ongkos yang harus dibayarnya pun cukup mahal juga, yaitu berupa kesulitan untuk melakukan adaptasi yang cukup cepat terhadap perubahan di sekelilingnya. Karena tertulis itu hukum lalu menjadi kaku. Lain halnya dengan hukum kebiasaan yang karena bentuknya lebih mudah untuk melakukan adaptasi itu. Singkatnya, pada hukum tertulis mudah tercipta kesenjangan antara peraturan hukum dengan yang diaturnya.<sup>22</sup>

Kendala dalam Penanganan Korban. a) Kasus KDRT yang dilaporkan korban, kerap kali tidak ditindaklanjuti karena korban ragu-ragu atau tidak mengerti bahwa hal yang dilaporkan itu adalah tindak pidana. Demikian halnya bahwa terhadap kasus yang telah diproses pihak Kepolisian pun acapkali ditarik kembali dengan berbagai macam alasan, misalnya karena korban merasa sudah memaafkan pelaku, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, demikian halnya bahwa KDRT masih dianggap sebagai aib keluarga. b). Beda pemahaman antar penegak hukum terhadap KDRT. c) Lamanya rentang waktu antara

---

<sup>21</sup>Mudjiati, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu tantangan Menuju Sistem Hukum yang Responsif Gender, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 3 - September 2008, hlm. 48.

<sup>22</sup>Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, (Semarang: PT Cipta Aditya Bakti, 2000), hlm.191.

kejadian dan visum, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum. d) Masalah penganggaran untuk sosialisasi ke daerah yang sulit dijangkau, sehingga frekuensi tidak memadai, dan pendanaan shelter baik untuk bangunan maupun operasionalnya. e) Bidang kesehatan, dinas kesehatan provinsi merasa kesulitan/tidak ada kekuatan perintah kepada dinas kesehatan kabupaten/kota, sebagai dampak dari pemberlakuan otonomi daerah, akibatnya pembentukan PPT di RS dan Puskesmas hanya sebatas pembinaan dan saran saja. f) Penanganan kasus KDRT belum dianggap prioritas, sehingga pembentukan PPT masih tersendat. g) Substansi pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 dan Pasal 49 UU PKDRT menghambat penghapusan KDRT, karena terdakwa dengan ekonomi mapan cenderung memilih hukuman denda ketimbang hukuman penjara. Pada hemat penulis bahwa hal ini sebetulnya akan sangat ditentukan oleh peran hakim yang akan menentukan berat-ringannya putusan pidana terhadap pelaku dalam perkara KDRT. Untuk hal itu sangat diperlukan adanya pelatihan untuk peningkatan sensitisasi gender di kalangan para hakim termasuk sensitisasi untuk keberpihakan pada keadilan korban, hal mana korban lebih sering pada perempuan dan/atau anak.<sup>23</sup>

## **E. Perdagangan Orang**

Di Indonesia, peraturan tentang perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan TPPO adalah “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,

---

<sup>23</sup>Mudjiati, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum yang Responsif Gender, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 3 - September 2008, hlm.65-66.

baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Pada tanggal 1 Januari 1918, *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang mulai diberlakukan bagi seluruh golongan penduduk di Hindia Belanda (Indonesia sekarang), mengatur tentang larangan perdagangan manusia tersebut dalam Pasal 297; dan Pasal 298 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menyebutkan bahwa “Perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara enam tahun”.

Pasal-pasal tersebut dalam KUHP adalah peraturan peninggalan kolonial Belanda, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58) pada tanggal 19 April 2007. Peraturan perdagangan yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan kebijakan dalam hukum pidana terhadap pencegahan dan pemberantasan TPPO. Namun upaya yang dilakukan pemerintah dalam lingkup hukum pidana dianggap belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena itu pemerintah terus berupaya untuk melakukan pembaruan dalam kebijakan hukum, khususnya hukum pidana agar dapat memenuhi rasa keadilan hukum dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan fenomena dan realita perdagangan manusia ini, terutama perempuan dan anak. Perempuan dan anak lebih dilindungi daripada kaum laki-laki, karena perempuan dan anak sangat rentan dengan kekerasan, terutama perdagangan yang merupakan perwujudan dari perbudakan modern. Sementara perdagangan orang selain melanggar HAM, juga memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum. Lebih-lebih praktik perdagangan orang selalu disertai dengan berbagai tindak ancaman dan kekerasan, sehingga menimbulkan ketersiksaan bagi si korban pada masa depannya, apalagi korban perdagangan orang pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya baik, secara fisik (perempuan dan anak-anak), psikis, maupun ekonomi.

Perdagangan orang umumnya dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan antarwilayah dalam negeri dan lintas batas negara, sehingga penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif, integral dan

lintas organisasi, baik organisasi pemerintah, swasta ataupun melalui kerja sama regional dan internasional.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam pencegahan dan menanggulangi perdagangan orang, salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk memerangi perdagangan orang tercermin dengan turut ditandatanganinya *Bangkok Accord and Plan of Action to Combat Trafficking in Women* pada tahun 1998. *Plan of Action* ini merupakan konsensus bagi negara-negara di wilayah regional Asia-Pasifik dalam memerangi perdagangan perempuan di kawasan ini. Dalam hal ini pemerintah menetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) sebagai *focal point* dalam menindaklanjuti pemberantasan perdagangan perempuan. Namun, *Annual Trafficking in Person Report* menunjukkan, bahwa pada periode antara April 2001 dan Maret 2002, Indonesia termasuk dalam negara yang dianggap tidak memenuhi ketentuan standar minimum *The Trafficking Victims Protection Act of 2000* (pencegahan, perlindungan, penindakan) dan upaya-upaya mengeliminasi perdagangan orang, padahal Indonesia termasuk dalam kategori sumber perdagangan orang dengan peringkat *Tier 3* (kategori nilai terendah), khususnya untuk perdagangan perempuan belia.

Dalam pelaksanaannya bentuk perdagangan orang sangat beragam, tetapi yang sering terjadi adalah Pengiriman Buruh Migran Perempuan, Pengiriman Pekerja Rumah Tangga (PRT) domestik, Pekerja seks, Pengantin Pesanan dan Pekerja anak. Selain itu ada beberapa kasus perdagangan Perempuan untuk tujuan Penyelundupan Narkotika.

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya.

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang di antaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*. Dari segi ekonomi kegiatan usaha/

bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan penerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapi dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antardaerah, antarnegara, pemindahtanganan atau *transfer*, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapi, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada di antaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses di mana saja, sampai dengan menggunakan internet.

Dari berbagai kejadian dalam TPPO, kerugian dan penderitaan korban disebabkan oleh adanya proses:

1. Perekrutan.
2. Pemalsuan Dokumen.
3. Penyekapan Sebelum Berangkat.
4. Pengangkutan Dalam Perjalanan.
5. Di Tempat Kerja.
6. Perjalanan Pulang.
7. Pemulihan/Rehabilitasi.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>L.M.Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru, *Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*, Kerja Sama Yayasan Obor, Convention Watch, Pusat Kajian Perempuan Universitas Indonesia, dan NZAID, Jakarta, 2006, hlm. 61-65.

Permasalahan perdagangan orang di Indonesia sulit untuk diidentifikasi secara pasti, karena umumnya dilakukan secara terselubung, dan tidak adanya *data base* yang pasti, serta kompleksnya permasalahan dalam TPPO. Selain itu, penelitian dan kajian tentang perdagangan orang masih relatif kurang. Namun, dari beberapa kajian kasus-kasus perdagangan orang, umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi/kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan.

Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya TPPO (faktor kriminogen) adalah sebagai berikut.

#### 1. Faktor Internal

Hal ini disebabkan karena:

- a. keinginan untuk mencari pengalaman kerja;
- b. adanya godaan untuk memperoleh penghasilan/gaji yang tinggi;
- c. tidak adanya peluang kerja di daerah asal (umumnya di perdesaan);
- d. pola hidup konsumerisme;
- e. tingkat pendidikan yang rendah (putus sekolah);
- f. perasaan bosan untuk tinggal di daerah asal (perdesaan);
- g. adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- h. melihat orang lain yang sukses bekerja di luar daerah (desa asal);
- i. tidak perlu memiliki keterampilan khusus/ijazah yang tinggi;
- j. adanya dorongan orang tua/keluarga (kebutuhan ekonomi);
- k. adanya permintaan yang tinggi/kesempatan kerja sebagai pembantu rumah tangga perempuan.

#### 2. Faktor Eksternal

Faktor ini datang dari luar diri korban, yaitu:

- a. budaya masyarakat yaitu belum adanya kesetaraan gender (masih bias gender);
- b. lemahnya sistem hukum yang belum mendukung penegakan hukum terhadap TPPO;
- c. kondisi daerah (konflik, bencana alam).

Kondisi ini lebih sering diterima oleh korban yang rentan dengan kondisi yang lemah (perempuan dan anak-anak), walaupun dalam beberapa kasus ada juga yang menjadi korban adalah laki-laki. Namun karena laki-laki secara fisik lebih kuat dari perempuan dan anak, maka kaum laki-laki jarang yang menjadi korban. Korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia yang menderita”.<sup>25</sup>

Atas dasar itu perlu dilakukan berbagai suatu pencegahan, untuk masa kini dan masa yang akan datang, karena pencegahan kejahatan lebih baik daripada menanggulangnya. Berbagai upaya telah dilakukan, tetapi tujuan utamanya adalah sebagai berikut.

1. Tindakan pencegahan lebih baik dari tindakan refresif dan koreksi, juga tidak memerlukan birokrasi yang rumit yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan.
2. Upaya pencegahan akan lebih ekonomis dibandingkan dengan usaha refresif dan rehabilitasi korban.
3. Upaya pencegahan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik perorangan ataupun kelompok.
4. Upaya pencegahan dapat mempererat persatuan, kerukunan, dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat.
5. Upaya pencegahan dapat membantu mengembangkan kehidupan bernegara dalam bermasyarakat yang lebih baik, pada akhirnya dapat tercapai masyarakat yang adil dan makmur.
6. Upaya pencegahan merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik, dan sosial masyarakat.<sup>26</sup>

Sehubungan dengan beberapa modus perdagangan orang tersebut, maka diperlukan upaya pencegahan, penanganan dan penanggulangan yang sifatnya komprehensif dan integral, yang dapat meliputi:

---

<sup>25</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2004), hlm. 64.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 7-8.

1. pencegahan langsung;
2. pencegahan tidak langsung;
3. pencegahan melalui perbaikan lingkungan;
4. pencegahan melalui perbaikan perilaku.<sup>27</sup>

Upaya-upaya tersebut tidaklah mudah dilakukan untuk memberantas perdagangan orang, tetapi paling tidak dapat meminimalisir dalam pencegahan perdagangan orang. Oleh karena itu, hal yang sangat utama adalah memberdayakan terhadap calon korban dan korban *trafficking*, agar tidak terjerat dan terjerumus dalam perdagangan orang, yang dilakukan melalui:

1. memberikan layanan, berupa bantuan pelayanan hukum (advokasi, restitusi dan rehabilitasi);
2. pengawasan dan penyadaran;
3. pembaruan hukum;
4. penegakan hukum;
5. peran serta dan partisipasi masyarakat.

Kasus-kasus Perdagangan Orang, di antaranya sebagai berikut.

1. Sebanyak 25 Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan KBRI di Damaskus memfasilitasi kepulangan mereka dari Suriah untuk kembali ke Tanah Air.
2. Petugas Polresta Yogyakarta menangkap D (21) dan S (27). Warga Banjarnegara, Jawa Tengah ini ditangkap karena diduga mengeksploitasi dan menjual remaja perempuan berinisial N (16) kepada laki-laki hidung belang.
3. Di Indonesia, kasus anak buah kapal ABK Indonesia yang meninggal, dilarung di laut dan bahkan hilang baru-baru ini merupakan salah satu tampanan paling keras. Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mencatat sejak 22 November 2019 hingga 19 Juli 2020 sudah 11 ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan berbendera Cina yang meninggal dan 2 lainnya hilang. DFW secara blak-blakan menyebut indikasi perdagangan dan penyelundupan manusia dalam kasus itu.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 14-16.

Dampak dari migrasi yang tidak berjalan aman dan teratur salah satunya adalah terjadinya kasus TPPO. Berdasarkan catatan IOM di Indonesia, selama tahun 2020, jumlah kasus TPPO yang diterima IOM meningkat menjadi 154 kasus dan menariknya adalah TPPO tidak hanya terjadi lintas negara, tetapi angka kasus TPPO di dalam negeri juga naik. Mayoritas korban eksploitasi yang diterima oleh IOM sepanjang tahun 2020 adalah eksploitasi seksual.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat peningkatan kasus TPPO saat pandemi, dari 213 kasus (2019) menjadi 400 kasus (2020). Data yang dicatat oleh IOM di Indonesia juga menyoroti meningkatnya jumlah korban perdagangan anak pada tahun 2020, di mana 80% di antaranya dieksploitasi secara seksual. Sementara itu, berdasarkan catatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jumlah permohonan perlindungan saksi/korban TPPO yang diterima LPSK mengalami peningkatan sebesar 15,3% di tahun 2020.

Lebih lanjut, KPPPA mencatat, untuk konteks Indonesia mayoritas kasus TPPO berkaitan dengan penempatan pekerja migran Indonesia, di mana beberapa sektor yang paling rentan terjadi perdagangan orang dan perbudakan manusia antara lain sektor perikanan, perkebunan kelapa sawit dan sektor domestik. Dalam praktik perdagangan orang, siapa pun bisa menjadi pelaku kejahatan, bahkan keluarga sendiri. Hal ini tentu menyulitkan pihak yang ingin memberantas TPPO, karena keluarga memiliki andil yang besar dalam melindungi anggota keluarganya. Tak hanya itu, banyak korban yang tidak ingin melapor dan, bahkan, tidak sadar bahwa mereka menjadi korban TPPO juga menjadi tantangan dalam penanggulangan perdagangan orang.

Unit TPPO Polri tidak memiliki mekanisme untuk melacak penyidikan di semua tingkat pemerintahan, sehingga sulit untuk menentukan tren penegakan hukum dan jumlah total dari kasus-kasus yang diselidiki dan diselesaikan. Walaupun demikian, lembaga penegakan hukum negara melaporkan upaya penegakan hukum yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebagian dikarenakan oleh masalah pandemi dan batasan-batasan lain yang menghambat kemampuan mereka untuk menyelidiki kasus-kasus kejahatan. Pada tahun 2020, Polri melaporkan penangkapan 42 terduga

pelaku perdagangan tenaga kerja atau perdagangan seks, turun dari 132 penangkapan pada periode pelaporan sebelumnya. Kepolisian menginvestigasi 38 kasus kerja paksa atau perdagangan seks yang jauh menurun dibandingkan 102 penyidikan pada periode pelaporan sebelumnya serta terjadi penurunan berkelanjutan dari 95 penyidikan pada tahun 2018 dan 123 penyidikan pada tahun 2017. Kepolisian telah menyelesaikan dan menyerahkan 8 berkas penyidikan ini kepada Kejaksaan Agung pada tahun 2020 yang mengalami penurunan dari 26 berkas pada tahun 2019. Mekanisme pencatatan komprehensif yang diterapkan oleh Mahkamah Agung untuk data pengadilan nasional melaporkan 232 penuntutan kasus perdagangan orang (naik dari 226 penuntutan) dan 202 putusan dari 259 terdakwa, sebuah peningkatan dari 108 terdakwa pada tahun 2019 (secara keseluruhan merupakan penurunan berkelanjutan dari 204 putusan pada 2019, 279 putusan pada 2018, dan 331 putusan pada 2017). Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah tidak melaporkan data hukuman secara komprehensif. Menurut liputan media mengenai kasus dugaan perdagangan orang, para jaksa menuntut sebagian kasus TPPO berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pemerintah menempatkan korban anak pada rumah perlindungan anak-anak yang didanai oleh Kemensos dan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, dan dalam beberapa kasus, pemerintah bermitra dengan LSM setempat. Rumah perlindungan anak tetap berjumlah 14. Pemerintah tidak melaporkan berapa banyak korban perdagangan anak yang ditampung pada tahun 2020 atau 2019, dibandingkan dengan 11 anak yang ditampung pada tahun 2018. Pemerintah memilah data perlindungan korban menggunakan kategorisasi di luar definisi standar TPPO. Komisi Perlindungan Anak Indonesia tidak melaporkan apakah mereka mengidentifikasi kasus perdagangan anak selama periode pelaporan, dibandingkan dengan laporan “40 kasus perdagangan anak, 43 kasus eksploitasi seks komersial anak, dan 57 kasus seks komersial anak” pada tahun 2019. Laporan-laporan dari LSM dan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya memperkirakan terdapat ribuan anak yang menjadi korban perdagangan seks anak. Pemerintah menampung warga negara asing korban perdagangan orang yang teridentifikasi di

Indonesia di trauma center milik Kemensos. Pemerintah mengizinkan organisasi internasional untuk menyediakan layanan konseling dan layanan hukum di beberapa tempat penampungan. Pemerintah tidak menyediakan alternatif hukum korban-korban berkewarganegaraan asing yang dipindahkan ke negara-negara di mana mereka mungkin akan menghadapi kesulitan atau masalah hukum.

Kemlu tetap terus mengidentifikasi dan melindungi korban-korban perdagangan manusia asal Indonesia yang dieksploitasi di luar negeri. Kemlu memiliki portal daring dan aplikasi seluler yang tersedia melalui kedutaan untuk semua individu yang ingin melaporkan eksploitasi dan mengakses layanan-layanan yang ada. Beberapa bagian konsular di perwakilan Indonesia di luar negeri memiliki atase tenaga kerja yang mengidentifikasi dan merujuk korban-korban perdagangan manusia asal Indonesia untuk mendapatkan penanganan, termasuk ke penampungan-penampungan yang dikelola Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Pemerintah mengalokasikan 43 miliar rupiah (3,07 juta dolar) kepada Kemlu untuk mendanai pemulangan, pemeliharaan penampungan Indonesia di luar negeri, pengadaan bantuan hukum, serta pelatihan untuk para pejabat. Kemlu menerima 383 pengaduan kasus pekerja migran pada tahun 2020 (259 pada 2019, 164 pada 2018, 340 pada 2017, dan 478 pada 2016), 290 di antaranya terkait dengan masalah ketenagakerjaan. Kemlu tidak mengindikasikan berapa korban dari 383 kasus tersebut yang dirujuk ke rumah-rumah perlindungan milik Kemensos (94 korban dirujuk pada 2019 dan 95 korban dirujuk pada 2018). Kemlu telah memulihkan kurang lebih 140 miliar rupiah (9,98 juta dolar) hak upah yang belum dibayarkan ke pekerja imigran (kurang lebih 14 juta dolar pada tahun 2018). Kemlu telah memulangkan setidaknya 104 warga negara Indonesia korban kerja paksa dari Suriah serta menyediakan tempat penampungan selama dua bulan di negara tersebut sebelum dipulangkan. Pemulangan ini dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Kemlu setiap tahunnya memulangkan sampai 200 warga Indonesia korban kerja paksa dari Suriah. Selain itu, kedutaan Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, memulangkan 32 Warga Negara Indonesia dalam kurun waktu satu bulan pada tahun 2020 yang sebagian besar di antaranya merupakan korban perdagangan manusia. Kemlu juga memulangkan 589 ABK perikanan Indonesia yang

mengeluhkan kondisi kerja di 98 kapal ikan berbendera Cina pada tahun 2020 (tidak ada laporan pada tahun 2019). Pemerintah mengadvokasi para pekerja untuk menerima upah yang seharusnya dibayar oleh kapal-kapal ikan berbendera asing, termasuk kapal-kapal berbendera Cina.<sup>28</sup>

D U M M M Y

Mohon  
lampirkan  
tanggal  
diaksesnya  
kapan ya bu?

---

<sup>28</sup><https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2021/>

D U M M M Y

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

## KESETARAAN GENDER

### A. Pengertian Gender

Gender adalah perbedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki.

Kata “gender” berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti “jenis kelamin”. Dalam Webster’s New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Di dalam Webster’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>1</sup>

untuk penulis  
teks ini sama dgn  
di hlm 105?

Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu

---

<sup>1</sup>Nassaruddin Umar, 2010, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 29.

istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup>

Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kuasa. Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat, tapi terdapat beberapa kemiripan yang mencolok. Misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan pada laki-laki. Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender –dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan– dalam tingkatan yang berbeda-beda. Sering kali dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Suasana ketidakadilan ini terkadang bisa berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan sosial-ekonomi.<sup>3</sup>

Gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrat biologis. Gender dalam segala aspek kehidupan manusia mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki termasuk kreasi sosial di mana kedudukan perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki. Misalnya, perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Maksudnya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 334.

<sup>3</sup><https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-kesetaraan-gender-dan-memberdayakan-kaum-perempuan>, diakses 2 Oktober 2021.

<sup>4</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Surabaya: Sinar Grafika, 2010), hlm. 15.

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, yang berarti jenis kelamin. Dalam Webster' New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Sedangkan Hillary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for woman and men*). Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*what a given society defines as masculine or feminim as a component of gender*).<sup>5</sup>

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, yang berarti jenis kelamin. Dalam Webster' New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Sedangkan Hillary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for woman and men*). Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*what a given society defines as masculine or feminim as a component of gender*).<sup>6</sup>

untuk penulis  
teks ini sama dgn  
di atas?

Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat

---

<sup>5</sup>Safira Suhra, Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam, *Jurnal Al-Ulum*, 13(2), hlm. 376.

<sup>6</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis*, (Surabaya: Sinar Grafika, 2010), hlm. 15.

diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri.<sup>7</sup>

Perempuan dan laki-laki berbeda. Perbedaan perempuan dan laki-laki dapat dikelompokkan ke dalam perbedaan biologis dan perbedaan sebagai hasil konstruksi sosial budaya. Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki biasa disebut sebagai seks (jenis kelamin). Perbedaan antara perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial budaya biasa disebut sebagai gender. Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki dapat dilihat dari ciri-ciri biologis antara keduanya, baik ciri-ciri yang bersifat primer (selalu ada pada jenis kelamin tertentu) dan ciri-ciri yang bersifat sekunder (cenderung ada pada jenis kelamin tertentu tetapi tidak selalu ada pada jenis kelamin tersebut). Perbedaan ciri biologis perempuan dan laki-laki digambarkan.<sup>8</sup>

PEREMPUAN	LAKI-LAKI
 <p><b>Ciri Primer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki Vagina</li> <li>• Memiliki Ovarium (Indung Telur)</li> <li>• Memproduksi Ovum (Sel telur)</li> <li>• Memiliki Uterus (Rahim)</li> <li>• Mengalami Menstruasi</li> <li>• Memiliki Kromosom: XX</li> </ul> <p><b>Ciri Sekunder:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulit Halus</li> <li>• Suara Halus</li> <li>• Dada Besar</li> </ul>	 <p><b>Ciri Primer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki Penis</li> <li>• Memiliki Kantung Zakar</li> <li>• Memiliki Buah Zakar</li> <li>• Memproduksi Sperma</li> <li>• Prostat</li> <li>• Memiliki Kromosom: XY</li> </ul> <p><b>Ciri Sekunder:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bulu Dada</li> <li>• Jakun</li> <li>• Suara Berat</li> <li>• Berkumis</li> </ul>

<sup>7</sup><https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-kesetaraan-gender-dan-memberdayakan-kaum-perempuan>, diakses 2 Oktober 2021.

<sup>8</sup>Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS), Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD), hlm. 2.

Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki disebut sebagai perbedaan yang sifatnya kodrati karena:

1. tidak dapat berubah dari waktu ke waktu,;
2. tidak dapat ditukar;
3. berlaku sepanjang zaman;
4. berlaku di mana saja;
5. berlaku bagi kelas dan warna kulit apa saja;
6. ciptaan Tuhan;
7. bersifat kodrat.

Perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, sikap dan perilaku sebagai hasil konstruksi sosial dan budaya. Hal ini biasa dikenal dengan istilah gender. Perbedaan ini dibentuk melalui proses pembiasaan secara terus-menerus sehingga terinternalisasi pada diri setiap orang, setiap keluarga, setiap masyarakat. Perbedaan perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial budaya digambarkan berikut ini.<sup>9</sup>

**Perbedaan Peran, Fungsi, Tanggungjawab, Sikap dan Perilaku sebagai Hasil Konstruksi Sosial dan Budaya**



Diskriminasi adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian, diskriminasi terhadap perempuan melanggar hak asasi manusia perempuan, sehingga pemberdayaan perempuan diperlukan agar perempuan-perempuan dapat memperjuangkan hak-haknya yang dilanggar. Negara memiliki tanggung jawab besar dalam menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan

<sup>9</sup>*Ibid.*

karena berkembangnya praktik diskriminasi terhadap perempuan sangat terkait erat dengan berbagai persoalan yang menjadi tanggung jawab negara, seperti kemiskinan, menguatnya fundamentalisme ataupun konservatisme agama dan budaya, serta pembatasan hak-hak perempuan baik dalam politik maupun untuk berkiprah di ruang publik. Untuk mengatasi permasalahan diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan tersebut, terdapat satu instrumen HAM internasional, yaitu Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.<sup>10</sup>

Salah satu alasan yang mendasari ketidaksetaraan gender ialah masih dielu-elukannya paham patriarki yang memandang laki-laki sebagai pihak dominan dan mengesampingkan peranan perempuan dalam tatanan sosial.<sup>11</sup>

## B. Kesetaraan Gender

Isu gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan ini diperoleh dengan membandingkan kondisi yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi subjektif). (KPPPA, 2012: xviii)

Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan menjadi penting untuk dikaji mengingat tidak ada satu negara pun di belahan dunia ini yang kaum perempuannya selalu mengalami perlakuan yang tidak adil (diskriminasi), walaupun dalam derajat dan bentuk yang berbeda. Karenanya, signifikansi dari mendiskusikan, mendorong implementasi, mengetahui hambatan dan peluangnya guna memenuhi hak-hak perempuan (*women's right*) adalah sangat penting. Pemenuhan hak perempuan adalah pemenuhan hak asasi manusia (*women's rights*)

---

<sup>10</sup>Ninik Rahayu, Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia (Gender Equality In The Rule of Law In Indonesian and Implementation), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 1 April 2012, hlm. 16.

<sup>11</sup>Yuni Sulistyowati, Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial, *Ijouis: Indonesian Journal of Gender Studies*, Volume 1 No. 2 Tahun 2020, hlm. 1.

is human rights) yang sering kali tidak terpenuhi dengan baik karena terdiskriminasi. Perempuan menjadi salah satu kelompok paling rentan terhadap berbagai jenis pelanggaran hak-hak asasi manusia karena diskriminasi yang dialaminya.

Diskriminasi adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian, diskriminasi terhadap perempuan melanggar hak asasi manusia perempuan, sehingga pemberdayaan perempuan diperlukan agar perempuan-perempuan dapat memperjuangkan hak-haknya yang dilanggar. Negara memiliki tanggung jawab besar dalam menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan karena berkembangnya praktik diskriminasi terhadap perempuan sangat terkait erat dengan berbagai persoalan yang menjadi tanggung jawab negara, seperti kemiskinan, menguatnya fundamentalisme ataupun konservatisme agama dan budaya, serta pembatasan hak-hak perempuan baik dalam politik maupun untuk berkiprah di ruang publik. Untuk mengatasi permasalahan diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan tersebut, terdapat satu instrumen HAM internasional, yaitu Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.<sup>12</sup>

Ketidakadilan gender mulai dirasakan oleh para kaum perempuan sebagai bentuk diskriminasi. Diskriminasi ini berasal dari budaya patriarki yang tidak terkendali. Budaya patriarki merupakan suatu sistem dari struktur dan praktik sosial di mana laki-laki lebih mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi kaum perempuan (Walby, 1990). Salah satu bentuk budaya patriarki ditandai dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang merugikan kaum perempuan.<sup>13</sup>

Ketidaksetaraan gender masih menjadi isu besar meskipun sudah mengalami perubahan yang signifikan dalam dekade terakhir. Ketidaksetaraan gender ini ditandai dengan adanya ketimpangan relasi/

---

<sup>12</sup>Ninik Rahayu, Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum dan Implementasinya Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 1 April 2012, hlm. 16.

<sup>13</sup>Dede Nurul Qomariah, Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga, *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, Vol. 4 No. 2 Desember 2019, hlm. 53.

kondisi (perbedaan, akses, partisipasi, kontrol, manfaat pembangunan) bagi laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh budaya dan kebijakan. Relasi/kondisi laki-laki dan perempuan yang timpang ini biasa disebut sebagai isu gender.

Ciri-ciri isu strategis gender adalah:

1. adanya ketidakadilan gender;
2. mendesak untuk segera diselesaikan dalam konteks kewilayahan;
3. berefek domino (kalau diselesaikan berdampak positif pada isu gender lain);
4. berorientasi pada perubahan sistemik yakni perubahan relasi/hubungan antara laki-laki dan perempuan;
5. ada pengaruh budaya dan kebijakan.

Kesetaraan gender juga dikenal dengan kesetaraan seks, kesetaraan seksual, mengacu pada pandangan bahwa laki-laki dan perempuan harus mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi atas dasar jenis kelamin, kecuali alasan biologis untuk perlakuan yang berbeda. Gerakan untuk menyetarakan antara laki-laki dan perempuan disebut dengan feminisme. Feminisme dalam pengertian yang lebih luas adalah gerakan kaum wanita untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam politik, ekonomi maupun kehidupan sosial pada umumnya. Gerakan feminisme ialah suatu gerakan yang menuntut persamaan hak antara perempuan dan laki-laki atau juga disebut sebagai gerakan kesetaraan gender.<sup>14</sup>

Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) tahun 1984. Dengan demikian, pemerintah berkomitmen upaya untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan, dan untuk menerapkan langkah-langkah untuk menghilangkan diskriminasi dalam kehidupan publik, pekerjaan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan dalam aspek kehidupan lainnya di Indonesia. Sejak Konferensi Perempuan Dunia keempat yang diselenggarakan di Beijing tahun

---

<sup>14</sup>Yuni Sulistyowati, Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial, *Ijous: Indonesian Journal of Gender Studies*, Volume 1 No. 2 Tahun 2020, hlm. 4-5.

1995, istilah kesetaraan gender (*gender equality*) banyak digunakan oleh lembaga-lembaga yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations/UN). Sejak saat itu, istilah ini lebih sering digunakan oleh lembaga-lembaga tersebut dibandingkan istilah persamaan gender (*gender equity*). Kesetaraan gender melibatkan upaya untuk memastikan bahwa persepsi, kepentingan, kebutuhan dan prioritas perempuan dan laki-laki akan diberikan bobot yang sama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pembangunan (UNDP, 2013). Ada dua alasan utama untuk mempromosikan kesetaraan gender. *Pertama*, bahwa kesetaraan antara perempuan dan laki-laki terutama dalam hal kesetaraan hak, kesempatan dan tanggung jawab adalah masalah hak asasi manusia dan keadilan sosial. *Kedua*, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki juga merupakan prasyarat untuk (sekaligus indikator yang efektif) pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada warga. Persepsi, kepentingan, kebutuhan dan prioritas perempuan dan laki-laki harus dipertimbangkan tidak hanya sebagai bagian penting dari keadilan sosial tetapi juga karena tiga hal tersebut diperlukan untuk mewujudkan keberhasilan proses pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada warga (UNDP 2013).<sup>15</sup>

### C. Pengarusutamaan Gender

Pembangunan dalam perspektif gender telah menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Pembangunan responsif gender merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang menjadi landasan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Pengarusutamaan Gender (PUG) bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi pembangunan untuk mencapai suatu keadilan dan kesetaraan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG Dalam Pembangunan Nasional.

Tujuh prasyarat PUG dalam mengimplementasikan PUG *pertama*, adalah komitmen yang tinggi oleh para pimpinan dan seluruh pegawai,

---

<sup>15</sup>Mia Miscawati, Perangkat Pengarusutamaan Gender dalam Siklus Pengelolaan Program, Forest Governance Program Phase 2 (FGP 2) Kemitraan, 2015, hlm. 7.

*kedua*, adanya kelembagaan PUG yang bertanggung jawab, *ketiga*, SDM karena sangat diperlukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pemerataan pemahaman terkait PUG ini, *keempat*, anggaran karena rencana tidak akan bisa berjalan tanpa adanya anggaran, selanjutnya *kelima*, gender analisis, *keenam*, adanya data terpilah dan *ketujuh*, adalah tidak terlepasnya dari peran masyarakat.

Secara umum tujuan PUG adalah memastikan apakah perempuan dan laki-laki diperlakukan adil dan setara dalam memperoleh Akses, Kontrol, Partisipasi dan memperoleh Manfaat (AKPM) yang sama atas pembangunan. Sejak diberlakukannya Inpres tersebut, implementasi PUG belum berjalan optimal sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Inpres tersebut. Dalam upaya pengoptimalan pelaksanaan strategi tersebut, pemerintah mencantulkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu menjadi salah satu arah pembangunan di dalam Misi 2 untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, adalah pemberdayaan perempuan dan anak. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan perlindungan anak, penurunan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta penguatan kelembagan dan jaringan PUG.

Salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Melalui pengintegrasian pengalaman, apresiasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan ke dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan progam, proyek dan kegiatan di berbagai bidang. PUG adalah suatu strategi pembangunan agar tidak ada lagi kelompok yang tertinggal dalam pembangunan. Melalui PUG kaum perempuan, laki-laki, kaum difabel, lansia, dan kelompok rentan lainnya dapat memperoleh akses partisipasi kontrol dan manfaat dari pembangunan. PUG sudah sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Oleh karenanya, untuk mencapai tujuan SDGs kesetaraan gender, dalam Perpres Stranas PUG, desa sudah menjadi salah satu lokus yang harus sudah punya RPJM desa yang responsif gender. Persoalan gender ini perlu mendapat perhatian bersama mengingat sampai saat ini indikator-indikator pembangunan menunjukkan masih terjadinya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Pengarusutamaan Gender sebagai suatu Strategi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 menjelaskan bahwa “Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional”. Dengan demikian, Pengarusutamaan Gender merupakan strategi atau pendekatan dalam pembangunan yang mengintegrasikan permasalahan, pengalaman dan kebutuhan baik perempuan maupun laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kebijakan dan program pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.

Strategi Pengarusutamaan Gender memberikan jaminan agar pembangunan memberikan APKM bagi perempuan dan laki-laki dari berbagai kegiatan yang telah direncanakan termasuk perundang-undangan, kebijakan atau program di seluruh bidang dan tingkatan. Tujuan Pengarusutamaan Gender adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000). Perempuan dan laki-laki harus menerima akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama atas pembangunan, baik yang direncanakan oleh pemerintah ataupun lembaga lainnya. Sasaran substansi dari tujuan PUG adalah:

1. membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender;
2. memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi sebagai dampak dari bias gender;
3. meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun nonpemerintah sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif gender di bidang masing-masing kewenangannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengarusutamaan Gender sebagai salah satu strategi yang sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, untuk membantu mengurai persoalan, persepsi, kebutuhan, serta prioritas yang berbeda yang dihadapi

perempuan dan laki-laki, dan perbedaan-perbedaan tersebut tercermin dan terpadu dalam tahapan siklus perencanaan, dan empat fungsi utama manajemen program setiap instansi.<sup>16</sup>

Isu gender juga merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Maka, PUG diperlukan sebagai alat yang menciptakan suatu strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki. PUG ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, dengan adanya kendali dan manfaat bagi perempuan.

PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai **kesetaraan dan keadilan** gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang

---

<sup>16</sup>[https://www.forclime.org/documents/Panduan%20Gender\\_KLHK.pdf](https://www.forclime.org/documents/Panduan%20Gender_KLHK.pdf), diakses tanggal 23 Oktober 2021, hlm. 19.

kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Indonesia telah memiliki komitmen kuat dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender. Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen pemenuhan hak-hak dasar perempuan antara lain dalam UUD 1945, Inpres No. 9 Tahun 2000, dan Peraturan Presiden tentang RPJMN 2020-2024.

Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya PUG secara terpadu dan terkoordinasi, di dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi Pengarusutamaan Gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. PUG menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Upaya mencapai kehidupan yang lebih baik dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah dengan pembangunan kualitas hidup masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat tergantung pada peran serta seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup><https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung/baca-artikel/14208/Pengarusutamaan-Gender-PUG-adalah-Jalan-Menju-Kesetaraan.html>, diakses tanggal 2 Oktober 2021.

DUMMMY

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Jurnal, Laporan Penelitian

- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*. 2008. Edisi Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Asrun, A. Muhammad. Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum (Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi), *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 4 No. 1 Juni 2016.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM. 2007. *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak pada Pemberdayaan Perempuan*, BPSDM, Pusdiklat SDA dan Konstruksi.
- Bahri S., Andi. Perempuan Dalam Islam (Mensinergikan antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga), *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 8 No. 2 Juli-Desember 2015.
- Dahlan, Abdul Azis dkk. (Ed), 2000. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Dinamika Masa Kini*, jilid 6. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Buku 3. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Eksplotasi Seks Komersial Anak (Eska), *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Fadilla, Nelsa. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016.
- Fuady, Munir. 2009. *Sejarah Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Garner, Bryan A. 2009. *Blacks Law Dictionary*, ninth edition. USA: West Group St Paul Minn.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Hadjon M., Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Hairi, Prianter Jaya. Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2016.
- Harahap, Irwan Safarudin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 23, Nomor 1, 2016.
- Haryanti, Tuti. Hukum dan Masyarakat. *Tahkim*, Vol. X No. 2, Desember 2014.
- Hendayani, Yeni. Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat, *RechtsVinding Jurnal*, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online/PENGATURAN%20HAM%20DALAM%20KONSTITUSI%20%20%20INDONESIA%20DAN%20AS.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENGATURAN%20HAM%20DALAM%20KONSTITUSI%20%20%20INDONESIA%20DAN%20AS.pdf), diakses 8 Mei 2021.
- Kaligis, O.C. 2009. *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Legal Writing Antology*, Jilid 4. Bandung: Alumni.
- Kania, Dede. Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.

- Karya, Dewi. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik), *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Februari 2013, Vol. 9, No. 17.
- Kemen PPPA RI, Profil Anak Indonesia, Tahun 2020, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/25/3056/profil-anak-indonesia-tahun-2020>, diakses tanggal 1 Oktober 2021.
- KEMENPPPA, Profil Anak Indonesia, 2020.
- KEMENPPPA. Modul Dasar Pelatihan KHA Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak, tanpa tahun.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Profil Perempuan Indonesia 2019.
- Kobandaha, Mahmudin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23 No. 8 Januari tahun 2017.
- Komnas Perempuan, Catatan tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020.
- Kosasi, Fardhan Wijaya. Deklarasi Universal Human Right dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Narapidana, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No. 4 Tahun 2020.
- Lapian, L.M.Gandhi dan Hetty A. Geru. 2006. *Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*, Kerja Sama Yayasan Obor, Convention Watch, Jakarta: Pusat Kajian Perempuan Universitas Indonesia, dan NZAID.
- Lubis, Todung Mulya. 1993. *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966–1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Luhulima, Achi Sudiarti. 2006. "Hak Perempuan Dalam Konstitusi". Dalam Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Martha, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Maryam, Rini. Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Cedaw) ke dalam Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 1 April 2012.

- MD, Mahfud. 2001. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rubeja Cipta.
- Milton, J (ed). 2008. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. Wiebaden, Oto Harrassowitz, 1979.
- Miscawati, Mia. Perangkat Pengarusutamaan Gender dalam Siklus Pengelolaan Program, Forest Governance Program Phase 2 (FGP 2) Kemitraan, 2015.
- Moeliono, Anton M. (ed). 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Jakarta.
- Mudjiati. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum yang Responsif Gender, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 3 September 2008.
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto. 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS), Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD).
- Nurjalal. Analisis UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. *Jurnal Pahlawan*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018.
- Nuryanti, Wiendu. Selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Yogyakarta pada seminar daring yang bertema “Redefinisi Perempuan” pada Jumat, 12 Maret 2021 dalam <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/berita/3451/badan-bahasa-tanggapi-definisi-kata-perempuan-dalam-kbbi>, diakses tanggal 1 Oktober 2021.
- Permen PPA No. 01 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019.
- Putra, Muhammad Amin. Perkembangan Muatan HAM Dalam Konstitusi di Indonesia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No. 2, April-Juni 2015.

- Qomariah, Dede Nurul. Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga. *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS*, Vo. 4 No. 2 Desember 2019.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Semarang: PT Cipta Aditya Bakti.
- Rahayu, Ninik. Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum dan Implementasinya di Indonesia (Gender Equality In The Rule of Law In Indonesian And Implementation, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 1 April 2012.
- Rasyidi, Mudemar A. Fungsi Hukum di dalam Masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 9 No. 1, September 2018.
- Said, Muhammad Fachri. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No. 1, September 2018.
- Saitya, Ida Bagus Subrahmaniam. Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Sintesa: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 8, Nomor 2, September 2017.
- Salim. 2010. *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani.
- Sibarani, Sabungan. Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 7 No. 1, Juli 2016.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Surabaya: Sinar Grafika.
- Suardi, I Wayan. Analisis Pembuat, Perbuatan, dan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40, No. 3, Desember 2018.
- Subhan, Zaitunah. 2004. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Suhra, Safira. Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam, *Jurnal Al-Ulum*, 13(2).

- Sulistyowati, Yuni. Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial. *Ijougs: Indonesian Journal of Gender Studies*, Volume 1 No. 2 Tahun 2020.
- Sumirat, Iin Ratna. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2016.
- Supriatna, Liona Nanang. 2008. *The Implementation of Internasional Hukum Rights Law in The Internasional Legal System*. Johannes Herrmann Verlag, Gieben.
- Suryadi. Fungsi Hukum Sebagai Alat dan Cermin Perubahan Masyarakat. *Journal of Rural and Development*, Volume I No. 2 Agustus 2010.
- Syahrani, Riduan. 2009. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tuti Haryanti, Hukum dan Masyarakat, Tahkim, Vol. X No. 2, Desember 2014.
- Umar, Nassaruddin. 2010. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Dian Rakyat.
- UU 194 Amendemen Kedua. Bandung: Sinar Grafika, 2000.
- Wati, Emy Rosna. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *Halu Oleo Law Review*, Volume 1 Issue 1, March 2017.
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA), *Jurnal Ilmu Hukum*, diakses 3 Juni 2021.

## B. Website & Internet

<http://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/276/2/CHAPTER%201.pdf>, diakses 4 April 2021.

<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2021/>

diaksesnya kapan ya bu?

<https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>, diakses tanggal 2 Maret 2021.

<https://kbbi.web.id/perempuan>

diaksesnya kapan ya bu?

<https://penerbitbukudeepublish.com/materi/pengertian-hukum/>  
diakses tanggal 2 Maret 2021.

<https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/>, diakses tanggal 3 Juni 2021.

<https://theconversation.com/definisi-perempuan-patriarki-dan-misogini-dalam-bahasa-indonesia-154858>, diakses 1 Oktober 2021.

<https://www.amnesty.id/hak-perempuan-dan-kesetaraan-gender/>, diakses 3 September 2021.

<https://www.amnesty.id/hak-perempuan-dan-kesetaraan-gender/>, diakses 3 September 2021.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung/baca-artikel/14208/Pengarusutamaan-Gender-PUG-adalah-Jalan-Menuju-Kesetaraan.html>, diakses tanggal 2 Oktober 2021.

[https://www.forclime.org/documents/Panduan%20Gender\\_KLHK.pdf](https://www.forclime.org/documents/Panduan%20Gender_KLHK.pdf), diakses tanggal 23 Oktober 2021, hlm. 19.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan>, diakses tanggal 3 September 2021.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-kesetaraan-gender-dan-memberdayakan-kaum-perempuan>, diakses 2 Oktober 2021.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-kesetaraan-gender-dan-memberdayakan-kaum-perempuan>, diakses 2 Oktober 2021.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1666/jangan-biarkan-pekerja-perempuan-menjadi-korban-kekerasan-dan-diskriminasi>, dipublikasikan Jumat, 02 Februari 2018, diakses 1 September 2021.

<https://www.parapuan.co/read/532808765/mengenal-cedaw-konvensi-mengenai-diskriminasi-terhadap-perempuan>, diakses 2 Agustus 2021.

DUMMMY

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

## INDEKS

### A

Aborsi, 92, 93

Advokasi, 99, 110

Anak, 1, 2, 43, 46-50, 52, 53-55, 59, 6-66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 80, 81, 85-89, 91, 107, 111, 112, 130, 131, 132, 133, 134

### B

Berserikat, 29, 39, 43, 84

Biologis, 89, 115, 116, 118, 119, 123

### D

Data Statistik, 99

Deklarasi, 16, 25, 26, 27, 31, 43, 46, 63, 94, 131

Demokrasi, 42

Disabilitas, 52, 72, 93

Diskriminasi, 27, 30, 32, 33, 34, 38, 43, 47-50, 54, 59, 61, 65, 68, 69, 77, 80, 83, 84, 86, 116, 118, 120-123, 125, 138

Doktrin, 19, 23

### E

Edukasi, 8, 99

Eksplorasi, 20, 54, 58, 61, 69, 74, 82, 85, 86, 88, 103, 111, 112, 113, 125

*Equality Before The Law*, 20

Era Reformasi, 42

Etimologis, 14, 96

### F

Fisik, 49, 52, 56, 57, 58, 60, 68,

- 73, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 96,  
98, 99, 108, 109
- Fleksibilitas, 95
- Fundamental, 21, 28
- G**
- Gender, 69, 70, 72, 74, 76, 78,  
79, 91-97, 99, 102, 103, 108,  
115-128, 134, 137
- Globalisasi, 42
- H**
- Hak Asasi Manusia, 1, 13, 14, 15,  
19, 20, 23, 24, 25, 35, 36, 37,  
40, 41, 43, 46, 47, 50, 65, 96,  
130, 132, 134, 135, 136
- Hukum Positif, 4, 17, 20, 36
- I**
- Independen, 64
- Individualitas, 43
- Intelektualitas, 56
- Ius Constituendum*, 5
- Ius Constitutum*, 5
- K**
- Keadilan Hukum, 104
- Kekerasan, 29, 33, 38, 47-50, 52,  
54, 57, 58, 59, 61, 62, 69, 72,  
74, 78, 80, 83-100, 103, 104,  
106, 108, 122, 125, 137
- Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  
77, 90, 99
- Kesusilaan, 31, 57, 60
- Kodrati, 15, 16, 20, 41, 89, 119
- Konseling, 101, 113
- Konservatisme, 120, 122
- Konstitusional, 37, 79
- Kontrasepsi, 93
- Konvensi, 16, 32, 33, 63, 74, 137,  
138
- Korban, 52, 62, 68, 69, 73, 78,  
83, 84, 8-97, 98-104, 106,  
107, 108, 109, 110, 111, 112,  
113, 137
- L**
- Legislasi, 18, 36, 102, 103, 134,  
135
- Lex Naturalis, 5
- M**
- Mediasi, 44, 46, 53
- Mental, 49, 56, 57, 58, 60, 68, 89,  
92, 109
- Migrasi, 83, 110
- O**

Organ Reproduksi, 86

## P

Pemberatan Hukuman, 57, 61

Pembunuhan, 57

Pemeriksaan, 57

Pengadilan, 7, 27, 56, 62, 87, 90, 98, 112

Penganiayaan, 54, 57, 58, 61, 62, 91

Perdagangan Orang, 2, 35, 36, 66, 75, 85, 86, 87, 103, 104, 110, 134

Perempuan, 2, 26, 32-36, 53, 54, 55, 67, 68, 69, 70-74, 76, 77, 79-84, 91-96, 102-105, 108, 110, 115-123, 125-129, 136, 137, 138

Perlindungan Anak, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 63, 69, 70, 73, 74, 80, 88, 89, 112, 125

Preventif, 9, 90

Prostitusi, 93

Psikis, 52, 73, 87, 88, 91, 92, 98, 100, 104

Psikologis, 68, 92, 96

## R

Ratifikasi, 35, 63

*Recht*, 3

*Rule of Law*, 21

## S

Seksual, 52, 57, 58, 61, 62, 86, 87, 88, 91-96, 98, 100, 111, 123

Seksualitas, 68, 92

Sosialitas, 43

Sosiologis, 79, 96

## T

Teologi, 18

Tindak Pidana, 27, 58, 62, 72, 86, 87, 90, 102, 110

*Trafficking*, 83, 86, 106, 109

## W

*Welfare State*, 17

DUMMMY

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

## BIODATA PENULIS



**Prof. Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H., M.H.** tercatat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Dosen Tetap Mata Kuliah Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Lahir di Rangkasbitung, 28 Maret 1962. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Tahun 1986, S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung Tahun 2002; dan S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Parahyangan Tahun 2010.

Buku-buku karya penulis di antaranya berjudul: (1) *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Penerbit PT Sinar Grafika, tahun 2011; (2) *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, RajaGrafindo Perasada, Depok, 2016. Selanjutnya, artikel-artikel yang dibuat oleh Penulis banyak yang sudah diterbitkan di beberapa jurnal internasional terindeks scopus, jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 dan prosiding baik pada seminar nasional maupun seminar internasional. Selanjutnya, pengalaman penelitian Penulis sebagai ketua peneliti yang didanai oleh Kemenristek & Dikti sekarang berganti Kemendikbud selama 3 (tiga) tahun dari tahun

2014 s.d tahun 2016 dengan Skim Penelitian Hibah bersaing berjudul “Model Penanganan Korban Perdagangan Orang Melalui Pendekatan Humanis di Kabupaten Cianjur Dalam Rangka membentuk Kemandirian Ekonomi. Penulis juga aktif menjadi pembicara atau narasumber di berbagai pertemuan ilmiah/seminar/lokakarya baik nasional maupun internasional serta menjadi saksi ahli beberapa kasus yang ditangani oleh Pihak Kepolisian maupun Kejaksaan RI.

--- 000 ---



**Dr. Tanti Kirana Utami, S.H., M.H.** tercatat sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Suryakencana. Adapun Mata Kuliah yang dibina adalah Teori Perundang-undangan, Hukum HAM, Hukum Ketenagakerjaan dan Legal Drafting. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Tahun 2001, S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana Tahun 2006 dan S3 Program

Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung Tahun 2018. Selanjutnya, artikel-artikel ilmiah yang dibuat oleh Penulis sudah diterbitkan di jurnal internasional dan beberapa tulisan diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi SINTA. Penulis juga aktif menjadi pembicara atau narasumber di berbagai pertemuan ilmiah/seminar/lokakarya. Selanjutnya, pengalaman penelitian Penulis sebagai anggota peneliti yang didanai oleh Kemenristek & Dikti sekarang berganti Kemendikbud selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2014 s.d tahun 2016 dengan Skim Penelitian Hibah bersaing berjudul “Model Penanganan Korban Perdagangan Orang Melalui Pendekatan Humanis di Kabupaten Cianjur Dalam Rangka Membentuk Kemandirian Ekonomi.